



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jak .Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : M. ALWI;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 22 Apri 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Perum Bukit Sejahtera Blok CE 23 RT. 011/004
Kel.

Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang
Sumatra Selatan (KTP)
- Cluster Wes Covina Blok SG 5 No. 18 RT. 02/46
Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri, Bogor Jawa
Barat ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **JUNAIDI HASAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 23 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Baru Rt.007 Rw.008 Kelurahan Cakung Barat
:Kecamatan Cakung Jakarta Timur/ Cluster Ottawa
:Blok UC 5 No.1 kelurahan Limus Nunggal
:Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

ParaTerdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan sampai dengan tanggal 07 April 2021;

Hal. 1 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;

3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa M. ALWI oleh karena menderita sakit sebagaimana Surat Keterangan Dokter ASNELIA D, Sp.S dari RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF.Dr dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA tertanggal 12 Juli 2022, oleh karena itu maka perkaranya tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Ir Bayu Wibisono TEP SH., MH. Budi Utomo SH.,MH. Andre Kurniawan SH dan Harry Saksti Wibisana SH.,MH. Para Advokat dari Kantor HUKUM B.WIBISONO LAW OFFICE berkantor di Griya Alam Sentul Blok A13 No.21-23, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jak.Tim tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid. B/2022/PN Jak.Tim tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253987, atas nama YULIA WIBAWA;
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253995, atas nama WINA SEPTIANA;

Hal. 2 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300255068, atas nama WINA SEPTIANA;
4. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6240864051, atas nama WINA SEPTIANA;
5. 1 (satu) bundel Surat Somasi dari Dewan Pimpinan Pusat Peradmi, yang ditujukan kepada Saudara ALI SURJADI, No. 013/SO/ADV/PERADMI/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
6. 1 (Satu) bundel Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019, yang dibuat oleh Saudara M. ALWI;
7. 1 (satu) bundel hasil audit keuangan PT. Surya Rezeki Timber Utama, Periode 09 Juli 2018 s/d Pebruari 2019, pada saat dikelola oleh Saudara M. ALWI;
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 032/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
9. 1 (satu) lembar surat perihal kenaikan harga No. 008/MKRT/SRTU/X/2018 yang ditujukan kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 10.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 033/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 17 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 11.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh agen, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 12.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 028/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
- 13.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 031/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick Saudara TONY LIEM, tanggal 24 September 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;

Hal. 3 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 027/MKRT/SRTU/VIII/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur Operasional;
- 15.1 (satu) lembar Surat Penurunan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 16 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 16.1 (satu) lembar Surat Kenaikan Harga & System No. 005/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh distributor dan agen hibrick, tanggal 27 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur;
- 17.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 002/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur Operasional dengan Saudara AJUY;
- 18.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 003/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur Operasional dengan Saudara BARUDIN;
- 19.1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pemborongan No. 003/HPMSRTU/MOU/VI/2018 antara PT. Surya Rezeki Timber Utama dengan PT. Husnan Putra Mandiri tanggal 22 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Kepala dengan Saudara SUYATMAN, SH selaku Direktur Utama;
20. Addendum I tentang Kenaikan Fee Management dan Uang Lembur, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan General Manager dengan Saudara SUYATMAN selaku Direktur PT. HPM;
21. 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) lembar voucher bank keluar;
22. 14 (empat belas) lembar voucher kas masuk;
23. 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar voucher bank masuk;
24. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar voucher kas keluar;

Dikembalikan kepada ALI SURJADI;

Hal. 4 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.1 (satu) unit handphone merk Samsung type A90, No. Imei: 352508/08/024827/7, No. Imei: 352509/08/024827/5, warna hitam;

26.1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut tas hitam;

27.1 (satu) unit sepeda merk Pacivic warna putih biru;

Diserahkan kepada PT. Surya Rezeki Timber Utama;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dakwaan primair atau subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; dan terhadap hal tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI selaku Kepala Operasional di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN selaku Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dalam kurun waktu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang beralamat di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 5 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 25 September 2000 dari Kantor Notaris FELIX FX HANDOJO, SH dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 29 Maret 2001, berlokasi di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur dan bergerak dalam bidang produksi Batu Bata Ringan dengan merk HIBRICK;

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa I. M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA milik Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY maupun Saksi ALI SURJADI menerima tawaran Terdakwa I. M. ALWI supaya PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sehingga mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN dengan jabatan Terdakwa I. M. ALWI sebagai Kepala Operasional dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dengan gaji sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa sebagai Kepala Operasional, Terdakwa I. M. ALWI memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola perusahaan dengan menjalankan semua operasional perusahaan dan melaporkan segala kondisi hasil usaha kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, sedangkan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sebagai Direktur memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawal proses pengiriman barang ke distributor/konsumen, mengawasi produksi, dan mengurus segala perijinan perusahaan;

Bahwa setelah Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN dipercaya mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, Terdakwa I. M. ALWI selaku Kepala Operasional dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN selaku Direktur PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA secara bersama-sama mengelola dan mengendalikan keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, yang mana Terdakwa I. M. ALWI kemudian memasukkan anaknya yaitu Saksi WINA SEPTIANA bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA menggantikan posisi Saksi ENNY KURNIANI di Bagian Finance, dan Terdakwa I. M. ALWI menyuruh Saksi WINA SEPTIANA membuka rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA. Selain itu, Terdakwa I. M.

Hal. 6 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALWI juga menyuruh anaknya yang bukan karyawan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu Saksi YULIA WIBIANA membuka rekening yang juga akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sehingga Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA kemudian membuka rekening di Bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu masing-masing dengan Nomor Rekening 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Nomor Rekening 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA, padahal PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan;

Bahwa selain itu, Terdakwa II. JUNAIDI HASAN berinisiatif merubah system pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan disetujui oleh Terdakwa I. M. ALWI, yaitu diantaranya melakukan perubahan:

- System keuangan perusahaan yang sebelumnya menggunakan aplikasi "ACCURATE" diganti dengan menggunakan aplikasi "ZAHIR" yang tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara otomatis atau by system sehingga Surat Jalan harus dibuat manual atau tulis tangan dan berakibat mempersulit dalam proses kontrol dan rekap barang yang keluar dan masuk serta perubahan system keuangan tersebut juga mempersulit kontrol keuangan sehingga membuka peluang untuk menggunakan uang perusahaan tanpa termonitor;

- Merubah harga jual batu bata ringan dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan volume (M3) menjadi berdasarkan satuan (Piece);

- Bahwa selanjutnya atas penjualan batu bata ringan merk HIBRICK tersebut, selain menggunakan rekening perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan, Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN juga menggunakan rekening milik Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA tanpa seijin Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, padahal baik Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN mengetahui aturan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bahwa untuk melakukan transaksi menggunakan rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6300113018 atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan, bahkan Terdakwa I. M. ALWI sendiri telah menggunakan rekening pribadinya yaitu Rekening Nomor 3410570725 di Bank BCA untuk menerima pembayaran dari customer. Adapun transaksi pembayaran batu bata ringan

Hal. 7 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan rekening pribadi Terdakwa I. M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah sebagai berikut:

- Rekening atas nama M. ALWI, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Rekening atas nama WINA SEPTIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.106.927.000,- (dua miliar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Rekening atas nama YULIA WIBIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.130.371.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tanpa seijin Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESENTY juga telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya, yaitu:

1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa I. M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019, maka pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 dengan memberikan laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa atas laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tersebut Saksi ALI SURJADI mencurigai ada kejanggalan dalam laporan tersebut karena dalam lampirannya ditemukan beberapa transaksi dari para customer melalui rekening anak Terdakwa I. M.

Hal. 8 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI atas nama WINA SEPTIANA dan YULIANA WIBIANA, sehingga Saksi ALI SURJADI kemudian melakukan pemeriksaan atas keuangan perusahaan sejak dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan tersebut Saksi ALI SURJADI meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik yaitu KAP AMHdR (Asthon Michael Hasudungan dan Rekan) untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan dalam pelaksanaan audit oleh KAP AMHdR tidak diperoleh pencatatan secara akuntansi yang tepat dan akurat yang disediakan oleh perusahaan selama periode 01 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 sebab perusahaan tidak melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum di Indonesia dan tidak dilakukan pencatatan secara sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencatat setiap transaksi secara basis akrual. Disamping itu, sistem akuntansi yang sudah digunakan sebelumnya yaitu Accurate tidak dilanjutkan penggunaannya selama periode Oktober 2018 sampai dengan April 2019, melainkan perusahaan menggunakan sistem akuntansi Zahir dimana sesuai dengan data dari server database perusahaan, untuk sistem akuntansi Zahir digunakan hanya untuk mencatat penjualan, sementara untuk pencatatan beban atau biaya perusahaan tidak dilakukan pencatatan;

Bahwa berdasarkan audit oleh KAP AMHdR diperoleh perhitungan hasil Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), akan tetapi uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Kemudian berdasarkan perhitungan ditemukan adanya piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Selain itu, berdasarkan audit oleh KAP

Hal. 9 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa berdasarkan temuan dalam audit keuangan perusahaan oleh KAP AMHdR tersebut Saksi ALI SURJADI merasa keberatan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, karena selama dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dan uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam kurun waktu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang beralamat di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 25 September 2000 dari Kantor Notaris FELIX FX HANDOJO, SH dan disahkan oleh Departemen Kehakiman

Hal. 10 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 29 Maret 2001, berlokasi di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur dan bergerak dalam bidang produksi Batu Bata Ringan dengan merk HIBRICK;

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa I. M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA milik Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY maupun Saksi ALI SURJADI menerima tawaran Terdakwa I. M. ALWI supaya PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sehingga mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa setelah Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN dipercaya mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, Terdakwa I. M. ALWI memasukkan anaknya yaitu Saksi WINA SEPTIANA bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA menggantikan posisi Saksi ENNY KURNIANI di Bagian Finance, dan Terdakwa I. M. ALWI menyuruh Saksi WINA SEPTIANA membuka rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA. Selain itu, Terdakwa I. M. ALWI juga menyuruh anaknya yang bukan karyawan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu Saksi YULIA WIBIANA membuka rekening yang juga akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sehingga Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA kemudian membuka rekening di Bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu masing-masing dengan Nomor Rekening 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Nomor Rekening 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA, padahal PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan;

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN secara bersama-sama mengelola dan mengendalikan keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, bahkan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN berinisiatif merubah system pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan disetujui oleh Terdakwa I. M. ALWI, yaitu diantaranya:

- System keuangan perusahaan yang sebelumnya menggunakan aplikasi "ACCURATE" diganti dengan menggunakan aplikasi "ZAHIR" yang tidak

Hal. 11 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara otomatis atau by system sehingga Surat Jalan harus dibuat manual atau tulis tangan dan berakibat mempersulit dalam proses kontrol dan rekap barang yang keluar dan masuk serta perubahan system keuangan tersebut juga mempersulit kontrol keuangan sehingga membuka peluang untuk menggunakan uang perusahaan tanpa termonitor;

- Merubah harga jual batu bata ringan dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan volume (M3) menjadi berdasarkan satuan (Piece);

Bahwa dalam mengelola keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, selain menggunakan rekening perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK tersebut, Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN juga menggunakan rekening milik Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA tanpa seijin Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, padahal baik Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN mengetahui aturan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bahwa untuk melakukan transaksi menggunakan rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6300113018 atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan, bahkan Terdakwa I. M. ALWI sendiri telah menggunakan rekening pribadinya yaitu Rekening Nomor 3410570725 di Bank BCA untuk menerima pembayaran dari customer. Adapun transaksi pembayaran batu bata ringan yang menggunakan rekening pribadi Terdakwa I. M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah sebagai berikut:

- Rekening atas nama M. ALWI, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Rekening atas nama WINA SEPTIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.106.927.000,- (dua miliar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Rekening atas nama YULIA WIBIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.130.371.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tanpa seijin Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY juga telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya, yaitu:

1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa I. M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019, maka pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 dengan memberikan laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa atas laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tersebut Saksi ALI SURJADI mencurigai ada kejanggalan dalam laporan tersebut karena dalam lampirannya ditemukan beberapa transaksi dari para customer melalui rekening anak Terdakwa I. M. ALWI atas nama WINA SEPTIANA dan YULIANA WIBIANA, sehingga Saksi ALI SURJADI kemudian melakukan pemeriksaan atas keuangan perusahaan sejak dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan tersebut Saksi ALI SURJADI meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik yaitu KAP AMHdR (Asthon Michael Hasudungan dan Rekan) untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan dalam pelaksanaan audit oleh KAP AMHdR tidak diperoleh pencatatan secara akuntansi yang tepat dan akurat yang disediakan oleh perusahaan selama periode 01 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 sebab perusahaan tidak melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum di Indonesia dan tidak dilakukan pencatatan secara sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencatat setiap transaksi secara basis akrual. Disamping itu, sistem akuntansi yang sudah digunakan sebelumnya yaitu Accurate tidak dilanjutkan penggunaannya selama periode Oktober 2018 sampai dengan April 2019,

Hal. 13 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan perusahaan menggunakan sistem akuntansi Zahir dimana sesuai dengan data dari server database perusahaan, untuk sistem akuntansi Zahir digunakan hanya untuk mencatat penjualan, sementara untuk pencatatan beban atau biaya perusahaan tidak dilakukan pencatatan;

Bahwa berdasarkan audit oleh KAP AMHdR diperoleh perhitungan hasil Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), akan tetapi uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Kemudian berdasarkan perhitungan ditemukan adanya piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Selain itu, berdasarkan audit oleh KAP AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa berdasarkan temuan dalam audit keuangan perusahaan oleh KAP AMHdR tersebut Saksi ALI SURJADI merasa keberatan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, karena selama dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dan uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta

Hal. 14 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang beralamat di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 25 September 2000 dari Kantor Notaris FELIX FX HANDOJO, SH dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 29 Maret 2001, berlokasi di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur dan bergerak dalam bidang produksi Batu Bata Ringan dengan merk HIBRICK;

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa I. M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA milik Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Terdakwa I. M. ALWI mengatakan “udah kamu duduk manis aja, semua nanti saya yang bereskan dan kamu bisa mengerjakan usaha lain, dan tiap bulannya nanti untungnya saya transfer”, dan atas tawaran serta perkataan Terdakwa I. M. ALWI tersebut Saksi CRESSENTY maupun Saksi ALI SURJADI percaya dan kemudian menyerahkan pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA kepada Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sehingga mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA

Hal. 15 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa setelah Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN dipercaya mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, Terdakwa I. M. ALWI memasukkan anaknya yaitu Saksi WINA SEPTIANA bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA menggantikan posisi Saksi ENNY KURNIANI di Bagian Finance, dan Terdakwa I. M. ALWI menyuruh Saksi WINA SEPTIANA membuka rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA. Selain itu, Terdakwa I. M. ALWI juga menyuruh anaknya yang bukan karyawan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu Saksi YULIA WIBIANA membuka rekening yang juga akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sehingga Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA kemudian membuka rekening di Bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu masing-masing dengan Nomor Rekening 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Nomor Rekening 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA, padahal PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan;

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN secara bersama-sama mengelola dan mengendalikan keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, bahkan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN berinisiatif merubah system pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan disetujui oleh Terdakwa I. M. ALWI, yaitu diantaranya:

- System keuangan perusahaan yang sebelumnya menggunakan aplikasi "ACCURATE" diganti dengan menggunakan aplikasi "ZAHIR" yang tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara otomatis atau by system sehingga Surat Jalan harus dibuat manual atau tulis tangan dan berakibat mempersulit dalam proses kontrol dan rekap barang yang keluar dan masuk serta perubahan system keuangan tersebut juga mempersulit kontrol keuangan sehingga membuka peluang untuk menggunakan uang perusahaan tanpa termonitor;

- Merubah harga jual batu bata ringan dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan volume (M3) menjadi berdasarkan satuan (Piece);

Bahwa dalam mengelola keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, selain menggunakan rekening perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK tersebut, Terdakwa I. M. ALWI dan

Hal. 16 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Terdakwa II. JUNAIDI HASAN juga menggunakan rekening milik Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA tanpa seijin Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, padahal baik Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN mengetahui aturan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bahwa untuk melakukan transaksi menggunakan rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6300113018 atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan, bahkan Terdakwa I. M. ALWI sendiri telah menggunakan rekening pribadinya yaitu Rekening Nomor 3410570725 di Bank BCA untuk menerima pembayaran dari customer. Adapun transaksi pembayaran batu bata ringan yang menggunakan rekening pribadi Terdakwa I. M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah sebagai berikut:

- Rekening atas nama M. ALWI, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Rekening atas nama WINA SEPTIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.106.927.000,- (dua miliar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Rekening atas nama YULIA WIBIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.130.371.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tanpa seijin Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY juga telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya, yaitu:

1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa I. M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019, maka pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 dengan memberikan laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa atas laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tersebut Saksi ALI SURJADI mencurigai ada kejanggalan dalam laporan tersebut karena dalam lampirannya ditemukan beberapa transaksi dari para customer melalui rekening anak Terdakwa I. M. ALWI atas nama WINA SEPTIANA dan YULIANA WIBIANA, sehingga Saksi ALI SURJADI kemudian melakukan pemeriksaan atas keuangan perusahaan sejak dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan tersebut Saksi ALI SURJADI meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik yaitu KAP AMHdR (Asthon Michael Hasudungan dan Rekan) untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan dalam pelaksanaan audit oleh KAP AMHdR tidak diperoleh pencatatan secara akuntansi yang tepat dan akurat yang disediakan oleh perusahaan selama periode 01 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 sebab perusahaan tidak melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum di Indonesia dan tidak dilakukan pencatatan secara sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencatat setiap transaksi secara basis akrual. Disamping itu, sistem akuntansi yang sudah digunakan sebelumnya yaitu Accurate tidak dilanjutkan penggunaannya selama periode Oktober 2018 sampai dengan April 2019, melainkan perusahaan menggunakan sistem akuntansi Zahir dimana sesuai dengan data dari server database perusahaan, untuk sistem akuntansi Zahir digunakan hanya untuk mencatat penjualan, sementara untuk pencatatan beban atau biaya perusahaan tidak dilakukan pencatatan;

Bahwa berdasarkan audit oleh KAP AMHdR diperoleh perhitungan hasil Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), akan tetapi uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Kemudian berdasarkan perhitungan ditemukan adanya piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh

Hal. 18 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus enam puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Selain itu, berdasarkan audit oleh KAP AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa berdasarkan temuan dalam audit keuangan perusahaan oleh KAP AMHdR tersebut Saksi ALI SURJADI merasa keberatan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, karena selama dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dan uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, sehingga Saksi ALI SURJADI merasa telah ditipu oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi ; dan terhadap Keberatan/ Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 11 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 19 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-080/JKT.TIM/EOH/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 atas nama Terdakwa JUNAIDI HASAN tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materiil sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ENNI KURNIANI, di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2022 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JUNAIDI HASAN.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan dalam BAP tersebut Bahwa.
 - Bahwa menurut informasi yang saksi terima saksi dihadirkan ke persidangan karena ada penggelapan dana milik perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
 - Bahwa menurut informasi yang saksi terima penggelapan dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI.
 - Bahwa saksi masuk ke PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA pada tahun 2018 dan bekerja di bagian finance sebagai kasir.
 - Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN masuk di bulan Juli 2018 sebagai Direktur.
 - Bahwa Pak M. ALWI masuk bersama Terdakwa JUNAIDI HASAN di bulan Juli 2018.
 - Bahwa Pak M. ALWI sebagai Pengelola perusahaan.
 - Bahwa sebagai Komisaris adalah Bu CRESENTY.
 - Bahwa sebagai Direktur Utama adalah Pak ALI SURJADI.
 - Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI berkantor disitu juga karena ada ruangnya.
 - Bahwa penggelapan dana perusahaan yang saksi maksudkan, dari info yang saksi terima sekitar 10 milyar.
 - Bahwa info tersebut saksi tahu karena saksi pernah melihat hasil audit yang dilakukan Pak ALI SURJADI.
 - Bahwa saksi sebagai Kasir dan untuk perintah pembayaran dari Terdakwa JUNAIDI HASAN, dan persetujuan pembayaran juga ke Pak IWAN atau ke Pak M. ALWI.
 - Bahwa Pak IWAN itu JUNAIDI HASAN.
 - Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN yang mencari pemrograman aplikasi ZAHIR dan Pak M. ALWI menyetujui perubahan dari ACCURATE ke ZAHIR.
 - Bahwa lebih mudah menggunakan ACCURATE daripada ZAHIR.

Hal. 20 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan aplikasi sistem akuntansi keuangan dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi ACCURATE menjadi Aplikasi ZAHIR, yang mana aplikasi tersebut lebih murah dan tidak lebih baik dari ACCURATE, merubah Harga Jual HEBEL dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan Volume (M3) menjadi berdasarkan Satuan (Piece), surat Jalan dibuat manual atau tulis tangan sehingga mempersulit dalam proses Kontrol dan Rekap berapa barang yang keluar dan masuk. Hal ini dikarenakan dalam Aplikasi ZAHIR tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara Otomatis atau By System, Rekening Operasional perusahaan diganti atau digabungkan dengan rekening dari anak Pak M. ALWI, yaitu Sdri. WINA SEPTIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan No. Rekening 6300255068 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA, No. Rekening 6240864051 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA dan Sdri. YULIA WIBIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA.
- Bahwa penggunaan rekening pribadi untuk transaksi penjualan batu bata Hibrick yang menyuruh Pak M. ALWI.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada penggunaan rekening pribadi untuk transaksi penjualan batu bata Hibrick.
- Bahwa perubahan tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari Pak ALI SURJADI dan Ibu CRESENTY selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa setelah dikelola Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI saksi tidak lagi menjadi kasir dan digantikan oleh anak Pak M. ALWI yaitu WINA SEPTIANA.
- Bahwa semenjak dikelola Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI tidak ada dibuat laporan keuangan karena bagian accounting tidak ada yang menjabat disitu.
- Bahwa laporan pembayaran atau keuangan perusahaan langsung ke Pak M. ALWI.
- Bahwa saksi tidak pernah telpon ke Terdakwa JUNAIDI HASAN terkait saksi disuruh Pak ALI SURJADI untuk namban-nambahi surat jalan.
- Bahwa ada rekening pribadi yang digunakan oleh perusahaan yaitu rekening Bu Vita, tapi itu tidak untuk transaksi penjualan batu bata Hibrick melainkan untuk uang cash saja yang nilainya kecil.
- Bahwa WINA SEPTIANA karyawan di perusahaan sedangkan YULIA WIBIANA bukan karyawan perusahaan.
- Bahwa yang saksi tahu WINA SEPTIANA dibagian penagihan.
- Bahwa setahu saksi penggunaan rekening pribadi WINA SEPTIANA dan YULIA WIBIANA di bulan September-Oktober 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penjualan dengan system satuan jadinya lebih mahal atau lebih murah.

Hal. 21 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang sempat saksi tahu ke rekening Pak M. ALWI yang paling besar sampai 100 juta, saksi tahu dari bukti surat jika uang masuk ke rekening Pak. M. ALWI.
- Bahwa uang yang ada di rekening pribadi WINA SEPTIANA dan YULIA WIBIANA sebagian dipergunakan untuk keperluan operasional perusahaan.
- Bahwa tidak ada bukti uang tersebut untuk keperluan kantor.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASSAN memiliki jabatan sebagai Direktur namun dalam pelaksanaan termasuk pengelola bersama dengan Pak M. AWLI periode Juli 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASSAN mendapatkan upah atau gaji Rp.25.000.000,- perbulan dan Pak M. ALWI mendapatkan upah atau gaji Rp.50.000.000,- perbulan.
- Bahwa peran Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN pada saat mengelola perusahaan periode Juli 2018 s/d Februari 2019 adalah Pak M. ALWI menjadi penanggung jawab secara keseluruhan perusahaan dan sekaligus menjadi pengelola perusahaan tersebut dan mengambil kebijakan dan keputusan pada perusahaan tersebut, sedangkan Terdakwa JUNAIDI HASAN berperan ikut mengelola dalam perusahaan tersebut bersama dengan Pak M. ALWI dan mengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan.
- Bahwa Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN dalam mengelola perusahaan periode Juli 2018 s/d Februari 2019 tersebut untuk keuangan dikendalikan langsung oleh Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN dan ada beberapa transaksi secara tunai dan langsung diserahkan kepada Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa yang saksi maksud dengan transaksi tunai dan langsung yang dilakukan Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN adalah transaksi penjualan yang dilakukan oleh Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN dengan pihak para distributor.
- Bahwa uang milik PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang dikuasai oleh Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan perusahaan.
- Bahwa transaksi penjualan batu bata Hibrick yang menggunakan rekening pribadi yang saksi tahu yaitu:

1. Rekening atas nama M. ALWI

- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 09 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk deposit Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 15 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 16 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;

Hal. 22 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 17 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;

2. Rekening atas nama WINA SEPTIANA

- Tanggal 31 Desember 2018 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 04 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 07 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.891.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.6.036.000,- (enam juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 23 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Rekening atas nama YULIA WIBIANA

- Tanggal 26 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 27 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2019 ada dana masuk dari ERMINA SITEPU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2019 ada dana masuk dari EVI KRISTIN SEBAYA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari NENENG EKAWATI sebesar Rp.15.444.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tanggal 06 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 07 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Bahwa dari beberapa transaksi tersebut saksi hanya mengenal dengan sdr. HERY YANI SYUHANDA dan Sdr. M. ABDUL MANAP karena terdaftar dalam perusahaan sebagai Distributor karena distributor yang saksi ketahui bukan RANU AGUNG dan beberapa setoran tunai yang masuk ke rekening pribadi WINA SEPTIANA, YULIA WIBIANA dan M. ALWI kemungkinan adalah transaksi jual beli yang memakai nama perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang mana tidak masuk ke dalam pembukuan perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi ALI SURJADI, di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 01 September 2022 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan saksi tersebut Bahwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN diajukan ke persidangan karena laporan saksi ke Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI dengan dugaan telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan dan atau penipuan.
- Bahwa yang saksi ketahui dugaan telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan dan atau penipuan tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 di PT. SURYA REZEKI TIMUR UTAMA yang berlokasi di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur dan yang menjadi korbannya adalah PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan jabatan saksi sebagai Direktur Utama sejak tahun 2000 sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sudah sejak lama sedangkan Terdakwa M. ALWI berhenti dari BankMandiri terus menawarkan diri untuk bergabung di bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur Operasional.

Hal. 25 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN bersama M. ALWI mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan mereka bertanggungjawab kepada saksi.
- Bahwa saksi sesekali mengawasi ke perusahaan.
- Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bergerak dalam bidang produksi Batu Bata Ringan dengan merk HIBRICK dan perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2000 sesuai dengan akte pendirian perusahaan Nomor 8 tanggal 25 September 2000 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris FELIX F.X. HANDOJO, S.H. yang berlatar di Jl. Dr. Muwardi 1/23 Grogol Petamburan Jakarta Barat dan telah disahkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tertanggal 29 Maret 2001.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan tersebut setelah saksi menerima laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan periode Juli 2018 s/d Februari 2019 di bukan Maret 2019.
- Bahwa dalam laporan tersebut mencantumkan laba usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mempelajari laporan keuangan tersebut saksi merasakan kecurigaan atas laporan keuangan tersebut dan saksi juga menemukan beberapa transaksi dari para customer melakukan pembayaran penjualan batu bata ringan secara langsung melalui rekening anak M. ALWI.
- Bahwa tindakan saksi atas kecurigaan saksi terhadap laporan keuangan tersebut saksi kemudian melakukan audit eksternal atas keuangan perusahaan selama dikelola oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI dan diperoleh hasil dari audit tersebut ditemukan kerugian perusahaan kurang lebih sebesar Rp.10.963.624.085,- (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) dimana berdasarkan laporan yang dibuat oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI tersebut batu bata ringan merk Hibrick yang diproduksi sebanyak 107.224,18 M3 seharga Rp.52.494.732.346,- (lima puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang mana seharusnya dengan bahan baku yang mampu memproduksi batu bata ringan merk Hibrick sebanyak 113.223,18 M3 seharga Rp.61.354.419.800,- (enam puluh satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.8.859.687.454,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa dengan berjalannya waktu kemudian dilakukan audit kembali oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AMHdR (ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN);
- Bahwa berdasarkan audit oleh KAP AMHdR diperoleh perhitungan hasil Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah),

Hal. 26 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



akan tetapi uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN maupun Terdakwa M. ALWI, kemudian berdasarkan perhitungan ditemukan adanya piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI, selain itu, berdasarkan audit oleh KAP AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI.

- Bahwa dari temuan KAP AMHdR tersebut selama dikelola oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN bersama Terdakwa M. ALWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), sebab uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut seharusnya menjadi keuntungan perusahaan namun ternyata uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN maupun Terdakwa M. ALWI.
- Bahwa ada dibuatkan laporan hasil audit oleh KAP AMHdR tersebut, yaitu Hasil Audit/Laporan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Kegiatan Keuangan Perusahaan Untuk Periode 1 Juli 2018-28 Februari 2019 dari Kantor Akuntan Publik ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI mulai mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan Februari 2019.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI yang membuat dan mengajukan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 kepada saksi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI selaku pengelola perusahaan adalah bersama-sama bertanggungjawab

Hal. 27 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



atas berjalannya produksi batu bata hebel dan penjualannya serta pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.

- Bahwa yang menjadi customer/pembeli batu bata ringan merk Hibrick PT. SURYA REZEKI TIMUR UTAMA adalah beberapa distributor yang ada di beberapa wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
- Bahwa prosedur penjualan batu bata ringan merk Hibrick yang diproduksi oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu para distributor/para customer berhubungan dengan para marketing selanjutnya dari marketing kemudian menerbitkan surat perintah muat (DO) yang ditujukan ke bagian gudang selanjutnya setelah itu barang dimuat oleh karyawan gudang dan kemudian langsung dilakukan pengirimannya barang sesuai dengan tujuan surat jalan, dan setelah barang diterima oleh customer selanjutnya dari pihak customer melakukan pembayaran atas pembelian batu bata ringan tersebut.
- Bahwa untuk sistem pembayaran penjualan batu bata ringan merk Hibrick dari para customer kepada pihak perusahaan adalah dengan sistem transfer ke rekening perusahaan nomor 1230006430583 di Bank Mandiri dan nomor 6300731919 di Bank BCA atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, namun selain itu ada pembayaran secara tunai cash dari para customer.
- Bahwa pihak perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA tidak pernah memberikan ijin kepada karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi karyawan dari para customer yang melakukan pembayaran batu bata ringan merk Hibrick tersebut.
- Bahwa pada saat dikelola oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI ada kemajuan dalam mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA baik dari segi produksi ataupun operasional karena saat itu batu bata hebel sedang tinggi dipasaran.
- Bahwa dalam mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI yaitu sebagai berikut:
 - Merubah aplikasi sistem akuntansi keuangan dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi ACCURATE menjadi Aplikasi ZAHIR, yang mana aplikasi tersebut lebih murah dan tidak lebih baik dari ACCURATE;
 - Merubah Harga Jual HEBEL dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan Volume (M3) menjadi berdasarkan Satuan (Piece);
 - Surat Jalan dibuat manual atau tulis tangan sehingga mempersulit dalam proses Kontrol dan Rekap berapa barang yang keluar dan masuk. Hal ini dikarenakan dalam Aplikasi ZAHIR tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara Otomatis atau By System;
 - Rekening Operasional perusahaan diganti atau digabungkan dengan rekening dari anak Sdr. MUHAMAD ALWI, yaitu Sdri. WINA SEPTIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan No. Rekening 6300255068 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA, No. Rekening

Hal. 28 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6240864051 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA dan Sdri. YULIA WIBIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA;

- Banyak dilakukannya transaksi keuangan dalam bentuk chas atau tunai sehingga membuat rekening sering kekurangan uang untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa atas perubahan diantaranya merubah aplikasi sistem akuntansi keuangan dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi ACCURATE menjadi Aplikasi ZAHIR, yang mana aplikasi tersebut lebih murah dan tidak lebih baik dari ACCURATE, merubah Harga Jual HEBEL dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan Volume (M3) menjadi berdasarkan Satuan (Piece), surat Jalan dibuat manual atau tulis tangan sehingga mempersulit dalam proses kontrol dan rekap berapa barang yang keluar dan masuk. Hal ini dikarenakan dalam Aplikasi ZAHIR tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara Otomatis atau By System, Rekening Operasional perusahaan diganti atau digabungkan dengan rekening dari anak Terdakwa M. ALWI, yaitu Sdri. WINA SEPTIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan No. Rekening 6300255068 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA, No. Rekening 6240864051 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA dan Sdri. YULIA WIBIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA tersebut adalah keinginan Terdakwa M. ALWI yang disetujui oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI dalam mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari saksi maupun dari istri saksi yaitu CRESSENTY selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa peran Terdakwa JUNAIDI HASAN adalah mengelola perusahaan bersama dengan Terdakwa M. ALWI dan mengambil keputusan serta kebijakan dalam perusahaan, sedangkan Terdakwa M. ALWI menjadi penanggung jawab secara keseluruhan perusahaan dan sekaligus menjadi pengelola perusahaan dan mengambil kebijakan dan keputusan pada perusahaan.
- Bahwa sebab saksi mau menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI karena awalnya permintaan Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN untuk mengelola perusahaan tersebut dan menjanjikan kepada saksi keuntungan yang besar dan setiap bulannya akan ditransfer uang hasil keuntungan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa transaksi penjualan batu bata Hibrick yang menggunakan rekening pribadi yang saksi tahu yaitu:

1. Rekening atas nama M. ALWI

Hal. 29 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 09 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk deposit Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 15 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 16 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 17 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;

2. Rekening atas nama WINA SEPTIANA

- Tanggal 31 Desember 2018 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 04 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 07 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.891.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.6.036.000,- (enam juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 30 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 12 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Rekening atas nama YULIA WIBIANA

- Tanggal 26 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 27 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2019 ada dana masuk dari ERMINA SITEPU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2019 ada dana masuk dari EVI KRISTIN SEBAYA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari NENENG EKAWATI sebesar Rp.15.444.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 31 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 07 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Dari beberapa transaksi tersebut saksi hanya mengenal dengan sdr. YANI SYUHANDA dan Sdr. M. ABDUL MANAP karena terdaftar dalam perusahaan sebagai Distributor karena distributor yang saksi ketahui bukan RANU AGUNG dan beberapa tunai yang masuk ke rekening pribadi WINA SEPTIANA, YULIA WIBIANA dan M. ALWI adalah transaksi jual beli yang memakai nama perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang tidak masuk kedalam pembukuan perusahaan.

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tidak terlalu formil karena mereka adalah orang sendiri.
- Bahwa sebelum perusahaan diserahkan kepada Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI untuk mereka kelola, ada serah terima pekerjaan dari saksi kepada Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa saat saksi kelola, dalam 1 bulan produksi kotor batu bata Hibrick mencapai 15.000.
- Bahwa perusahaan melarang penggunaan rekening pribadi untuk transaksi penjualan batu bata Hibrick.
- Bahwa penggunaan rekening pribadi M. ALWI dan anaknya yaitu WINA SEPTIANA dan YULIA WIBIANA tanpa persetujuan dari saksi.
- Bahwa biaya penyusutan gedung per desember 2018 sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,-, dan per Februari 2019 kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN menerima gaji perbulan Rp.25.000.000,- dan M. ALWI menerima gaji perbulan Rp.50.000.000,-.
- Bahwa saat itu kondisi perusahaan baik-baik saja dan profitable/menguntungkan.
- Bahwa seharusnya ada keuntungan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tapi tidak dikasih ke saksi, sehingga saksi merasa telah

Hal. 32 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan, padahal mereka masuk ke perusahaan saksi dengan menawarkan diri untuk membantu saksi mengelola perusahaan itu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi bahwa produksi 15.000 kotor, sebab yang Terdakwa tahu maksimal hanya 11.000 produksinya.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan dalam persidangan ini saksi menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Penuntut Umum bahwa M. ALWI seBahwanya tidak sakit dan mohon agar M. ALWI dihadirkan di persidangan.

3. Saksi CRESSENTY, di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 01 September 2022 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan saksi tersebut Bahwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN diajukan ke persidangan karena telah melakukan penggelapan dan atau penipuan di perusahaan saksi.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI
- Bahwa perusahaan saksi yaitu PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dimana saksi sebagai Komisaris.
- Bahwa awalnya Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI ngadep saksi minta agar perusahaan mereka yang mengelola tapi saksi tidak mau, namun mereka terus-terusan ngadep ke saksi dan menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksi dan karena mereka masih keluarga lalu saksi dan suami saksi (ALI SURJADI) bersedia pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI.
- Bahwa saksi merasakan perbedaan saat perusahaan ditangan M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN, staf pegawai yang sudah ada berebut kerjaan, seperti misalnya Tini dibagian finance bersama Eni, Tini lebih tinggi keudukannya dari Eni sebab Tini jago akunting, namun mereka tidak bisa kerja di baian mereka karena tidak diperbolehkan oleh M. ALWI karena akses ke sistem keuangan ditutup oleh M. ALWI.
- Bahwa awalnya saksi percaya penuh kepada M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa gaji JUNAIDI HASAN Rp.25.000.000,- perbulan dan M. ALWI Rp.50.000.000,- perbulan, itu yang menetapkan saksi.
- Bahwa tiap bulan saksi minta laporan keuangan kepada Terdakwa JUNAIDI HASAN tapi selalu dibilang nanti sedang dibuat tapi sampai 8 bulan laporan tidak pernah ada dan dibulan Pebruari Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI memberikan laporan berupa neraca laba/rugi perusahaan periode Juli

Hal. 33 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d Pebruari 2019, dimana dalam laporan tersebut mencantumkan laba usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa laporan berupa neraca laba/rugi perusahaan periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang diperlihatkan Jaksa ke saksi di persidangan adalah laporan yang dibuat oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI yang diserahkan kepada saksi.
- Bahwa menanggapi laporan tersebut kebetulan saksi tahu betul tentang akuntansi dan menurut saksi laporan yang dibuat Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI tersebut kacau, tidak Bahwa isinya, cacat dan tidak sesuai dengan System Akuntansi yang berlaku, yaitu ongkos kirim di luar zone kok masuk dan dijadikan komponen pendapatan lainnya, kemudian stock barang jadi, stock bahan baku/pelengkap, dan stock spare part harusnya bukan bagian dari Laporan Laba/Rugi, tetapi bagian dari Neraca (Persediaan), ini saja sudah kelihatan cacat laporannya.
- Saksi tidak mengetahui penggunaan uang perusahaan seperti yang disebutkan oleh Penuntut Umum yaitu:
 1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
 3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
 4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa I. M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak diperbolehkan transaksi penjualan batu bata Hibrick menggunakan rekening pribadi karyawan, kecuali untuk transaksi kecil saja baru diperbolehkan.
- Bahwa transaksi yang kecil itu maksudnya transaksi kas sehari-hari dengan nilai paling besar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk transaksi besar M. ALWI yang mengendalikan sedangkan untuk transaksi kecil Eni yang megang.
- Bahwa dari laporan laba/rugi saksi ketahui ada penggunaan rekening pribadi milik M. ALWI dan kedua anaknya yaitu WINA SEPTIANA dan YULIS WIBIANA.

Hal. 34 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu rekening pribadi WINA SEPTIANA yang dipakai untuk transaksi di perusahaan ada 5 rekening, sedangkan rekening YULIA WIBIANA ada 1 rekening dan rekening M. ALWI ada 1 rekening.
- Bahwa WINA SEPTIANA karyawan perusahaan sedangkan YULIA WIBIANA bukan karyawan perusahaan.
- Bahwa pihak perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA tidak pernah memberikan ijin kepada karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi karyawan dari para customer yang melakukan pembayaran batu bata ringan merk Hibrick tersebut.
- Bahwa transaksi penjualan batu bata Hibrick yang menggunakan rekening pribadi yang saksi tahu yaitu:

1. Rekening atas nama M. ALWI

- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 09 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk deposit Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 15 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 16 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 17 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;

2. Rekening atas nama WINA SEPTIANA

- Tanggal 31 Desember 2018 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 04 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 07 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.891.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.6.036.000,- (enam juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 35 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 12 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Rekening atas nama YULIA WIBIANA

- Tanggal 26 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 27 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Hal. 36 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2019 ada dana masuk dari ERMINA SITEPU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2019 ada dana masuk dari EVI KRISTIN SEBAYA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari NENENG EKAWATI sebesar Rp.15.444.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tanggal 06 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 07 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Dari beberapa transaksi tersebut saksi hanya mengenal dengan sdr. YANI SYUHANDA dan Sdr. M. ABDUL MANAP karena terdaftar dalam perusahaan sebagai Distributor karena distributor yang saksi ketahui bukan RANU AGUNG dan beberapa tunai yang masuk ke rekening pribadi WINA SEPTIANA, YULIA WIBIANA dan M. ALWI adalah transaksi jual beli yang memakai nama perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang tidak masuk kedalam pembukuan perusahaan.

- Bahwa terkait wewenang, menurut saksi Terdakwa JUNAIDI HASAN berwenang untuk tandatangan dokumen perusahaan tetapi tetap harus melapor kepada saksi, sedangkan untuk M. ALWI tidak berwenang menandatangani dokumen apapun.
- Bahwa setelah adanya laporan laba/rugi perusahaan yang dibuat Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI tersebut, saksi kemudian mengeluarkan mereka dari perusahaan karena harusnya ada keuntungan 10 milyar lebih ke perusahaan tapi ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka,

Hal. 37 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka malah marah kepada saksi, katanya saksi memfitnah mereka bahkan sampai saksi disomasi oleh mereka sebanyak 2 kali.

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN memiliki saham tapi kecil.
- Bahwa dalam mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI antara lain yang saksi tahu Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI merubah aplikasi sistem akuntansi keuangan dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi ACCURATE menjadi Aplikasi ZAHIR, yang mana aplikasi tersebut lebih murah dan tidak lebih baik dari ACCURATE, merubah Harga Jual HEBEL dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan Volume (M3) menjadi berdasarkan Satuan (Piece), rekening Operasional perusahaan diganti atau digabungkan dengan rekening dari anak Sdr. MUHAMAD ALWI, yaitu Sdri. WINA SEPTIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan No. Rekening 6300255068 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA, No. Rekening 6240864051 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA dan Sdri. YULIA WIBIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA;
- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI dalam mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari saksi maupun dari istri saksi yaitu CRESSENTY selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa yang saksi tahu system ACCURATE adalah system yang bagus dibandingkan system ZAHIR karena sistem ACCURATE semua by system tidak ada yang manual.
- Bahwa peran Terdakwa JUNAIDI HASAN adalah mengelola perusahaan bersama dengan Terdakwa M. ALWI dan mengambil keputusan serta kebijakan dalam perusahaan, sedangkan Terdakwa M. ALWI menjadi penanggung jawab secara keseluruhan perusahaan dan sekaligus menjadi pengelola perusahaan dan mengambil kebijakan dan keputusan pada perusahaan.
- Bahwa sebab saksi mau menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI karena awalnya permintaan Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN untuk mengelola perusahaan tersebut dan menjanjikan kepada saksi keuntungan yang besar dan setiap bulannya akan ditransfer uang hasil keuntungan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi sesekali saja ke pabrik PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA karena saksi tidak diperbolehkan datang ke pabrik oleh M. ALWI, semua harus ikuti cara yang ditentukan M. ALWI, M. ALWI sangat dominan dalam mengelola perusahaan itu.
- Bahwa M. ALWI adalah kakak tiri saksi.

Hal. 38 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekacauan perusahaan juga terlihat dari penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan skilnya, karena kendali dipegang oleh M. ALWI.
- Bahwa tidak boleh keperluan pribadi dibebankan ke perusahaan karena mereka sudah digaji perusahaan dengan gaji yang besar.
- Bahwa sebelum dikelola Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI, perusahaan ada membuat laporan keuangan, karena saksi ingat betul bahwa perusahaan waktu itu memiliki konsultan.
- Bahwa awal-awal perusahaan dikelola oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI, saksi pernah bertanya kepada Terdakwa JUNAIDI HASAN soal keuntungan perusahaan dan kata Terdakwa JUNAIDI HASAN untungnya ada, bahkan ponakan saksi pernah bilang ke saksi kalau untungnya gede.
- Bahwa ada uang masuk ke rekening saksi sebesar 1 milyar lebih, itu adalah uang biaya sewa pabrik.
- Bahwa ada uang masuk ke rekening saksi sebesar 25 juta, itu adalah biaya cathering untuk makan karyawan perusahaan.
- Bahwa ada uang masuk ke rekening saksi sebesar 7 juta, itu adalah uang untuk biaya sewa mobil perusahaan.
- Bahwa ada uang masuk ke rekening saksi sebesar 30 juta dan 10 juta, itu adalah uang rembesan, yang mana perusahaan menggunakan uang saksi terlebih dahulu dan itu adalah uang penggantinya.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI mulai mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan Februari 2019.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI yang membuat dan mengajukan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 kepada saksi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI selaku pengelola perusahaan adalah bersama-sama bertanggungjawab atas berjalannya produksi batu bata hebel dan penjualannya serta pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa ada dilakukan audit kembali oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AMHdR (ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN) atas keuangan perusahaan selama dikelola oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI tersebut.
- Bahwa laporan hasil audit oleh KAP AMHdR yang diperlihatkan kepada saksi, yaitu Hasil Audit/Laporan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Kegiatan Keuangan Perusahaan Untuk Periode 1 Juli 2018-28 Februari 2019 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN.
- Bahwa berdasarkan audit oleh KAP AMHdR diperoleh perhitungan hasil Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah),

Hal. 39 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



akan tetapi uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN maupun Terdakwa M. ALWI, kemudian berdasarkan perhitungan ditemukan adanya piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI, selain itu, berdasarkan audit oleh KAP AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI.

- Bahwa dari temuan KAP AMHdR tersebut selama dikelola oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN bersama Terdakwa M. ALWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), sebab uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut seharusnya menjadi keuntungan perusahaan namun ternyata uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN maupun Terdakwa M. ALWI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi TJONG WIRA BUDI, S.E., di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 08 September 2022 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JUNAIDI HASAN.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan dalam BAP tersebut Bahwa.

Hal. 40 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan penggelapan dana milik perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI
- Bahwa saksi bergabung ke PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA pada tahun 2016 dengan jabatan sebagai Office Manager sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN masuk antara bulan Juni-Juli 2018 sebagai Direktur dan Pak M. ALWI sebagai Kepala Operasional.
- Bahwa Office Manager membawahi marketing, finance, HRD, dan kegiatan purchasing.
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi selaku Office Manager adalah sebagai pengawas dibidang office sekaligus sebagai perwakilan dari Pak ALI SURJADI untuk pengawasan dibagian office yaitu marketing, finance, HRD, dan kegiatan purchasing.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan penggelapan dana milik perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA adalah setelah saksi diberitahu Pak ALI SURJADI dan kemudian dikuatkan dengan hasil penghitungan dari team audit.
- Bahwa penggelapan dana perusahaan yang saksi ketahui dari info yang saksi terima sekitar 10 milyar.
- Bahwa sebagai Direktur Utama adalah Pak ALI SURJADI dan Komisari Bu CRESENTY.
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dipimpin oleh Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN merubah system accurate menjadi system zahir dan surat jalan dibuat secara manual sedangkan sebelumnya dibuat secara accurate dan ada penomorannya, system penghitungan penjumlahan diganti dari kubikasi menjadi PCS dan karena saksi menentang kebijakan tersebut kemudian pada bulan Oktober 2018 saksi diberhentikan dari perusahaan.
- Bahwa Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN mulai mengelola perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA terhitung pada tanggal 9 Juli 2018 sampai bulan Februari 2019.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI selaku pengelola perusahaan adalah bersama-sama bertanggungjawab atas berjalannya produksi batu bata hebel dan penjualan serta pertanggung jawaban keuangan perusahaan.
- Bahwa untuk peran Pak M. ALWI adalah menjadi penanggung jawab secara keseluruhan perusahaan dan sekaligus menjadi pengelola perusahaan dan mengambil kebijakan dan keputusan pada perusahaan tersebut, sedangkan Terdakwa JUNAIDI HASAN berperan ikut mengelola perusahaan tersebut bersama Pak M. ALWI.

Hal. 41 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dikelola Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI terjadi perubahan aplikasi sistem akuntansi keuangan dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi ACCURATE menjadi Aplikasi ZAHIR.
- Bahwa atas perubahan aplikasi sistem akuntansi keuangan dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi ACCURATE menjadi Aplikasi ZAHIR, yang mana aplikasi tersebut lebih murah dan tidak lebih baik dari ACCURATE, merubah Harga Jual HEBEL dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan Volume (M3) menjadi berdasarkan Satuan (Piece), surat Jalan dibuat manual atau tulis tangan sehingga mempersulit dalam proses Kontrol dan Rekap berapa barang yang keluar dan masuk. Hal ini dikarenakan dalam Aplikasi ZAHIR tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara Otomatis atau By System, Rekening Operasional perusahaan diganti atau digabungkan dengan rekening dari anak Pak M. ALWI, yaitu Sdri. WINA SEPTIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan No. Rekening 6300255068 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA, No. Rekening 6240864051 Bank BCA atas nama WINA SEPTIANA dan Sdri. YULIA WIBIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA.
- Bahwa penggunaan rekening pribadi untuk transaksi penjualan batu bata Hibrick yang menyuruh Pak M. ALWI dan disetujui oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa perubahan tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari Pak ALI SURJADI dan Ibu CRESENTY selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa adanya perubahan tersebut saksi menginfokan ke Pak ALI SURJADI.
- Bahwa saksi tidak menegur Terdakwa JUNAIDI HASAN ataupun Pak M. ALWI karena itu adalah ranah Pak ALI SURJADI, dimana saksi berada di bawah Terdakwa JUNAIDI HASAN selaku Direktur.
- Bahwa selama dikelola oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI ada kemajuan namun kami dibatasi geraknya oleh Pak M. ALWI, seperti bagian finance dari Eny diganti dengan anak Pak M. ALWI bernama WINA SEPTIANA, lalu penggunaan rekening pribadi untuk transaksi penjualan batu bata.
- Bahwa transaksi penjualan batu bata Hibrick yang menggunakan rekening pribadi yang saksi tahu yaitu:
 1. Rekening atas nama M. ALWI
 - Sdr. RANNU AGUNG tanggal 09 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk deposit Hebel;
 - Sdr. RANNU AGUNG tanggal 15 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;

Hal. 42 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 16 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 17 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;

2. Rekening atas nama WINA SEPTIANA

- Tanggal 31 Desember 2018 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 04 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 07 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.891.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.6.036.000,- (enam juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 43 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Rekening atas nama YULIA WIBIANA

- Tanggal 26 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 27 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2019 ada dana masuk dari ERMINA SITEPU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2019 ada dana masuk dari EVI KRISTIN SEBAYA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari NENENG EKAWATI sebesar Rp.15.444.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tanggal 06 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 07 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 44 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari beberapa transaksi tersebut saksi hanya mengenal dengan sdr. HERY YANI SYUHANDA dan Sdr. M. ABDUL MANAP karena terdaftar dalam perusahaan sebagai Distributor karena distributor yang saksi ketahui bukan RANU AGUNG dan beberapa setoran tunai yang masuk ke rekening pribadi WINA SEPTIANA, YULIA WIBIANA dan M. ALWI kemungkinan adalah transaksi jual beli yang memakai nama perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang mana tidak masuk ke dalam pembukuan perusahaan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada dilakukan audit kembali oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AMHdR (ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN) atas keuangan perusahaan selama dikelola oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan M. ALWI tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu ada laporan hasil audit namun saksi tidak tahu apakah itu dari KAP AMHdR seperti yang diperlihatkan kepada saksi atau bukan, saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai rincian temuan hasil audit.
- Bahwa keterangan saksi di BAP adanya temuan KAP AMHdR bahwa perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa yang bertanggungjawon keuangan perusahaan adalah Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang Bahwa.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. Saksi DWI DARMONOTO KUSUMO, di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 08 September 2022 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan dalam BAP tersebut Bahwa.
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan penggelapan dana milik perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa menurut informasi penggelapan itu dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI

Hal. 45 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 saksi bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA di bagian marketing.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan cara seperti apa Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN tersebut berhasil menguasai uang milik perusahaan diketahui banyak terjadi penyelewengan keuangan selanjutnya Pak ALI SURJADI melakukan audit keuangan perusahaan miliknya yang dikelola oleh Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN dan diketahui terdapat selisih hasil penjualan batu bata ringan merk HIBRICK, uang selisih atas pendapatan lainnya, uang selisih atas biaya langsung dan uang selisih biaya tak langsung sehingga Pak ALI SURJADI merasa dirugikan.
- Bahwa sistem penagihan yang berlaku di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu:
 1. Setelah melakukan pemesanan melalui PO dan dibuat perjanjian pembayaran secara tunai (saat barang datang atau saat Surat Jalan sampai dikantor dan dilakukan penagihan) dan tempo sesuai kesepakatan (2 minggu atau 1 bulan);
 2. Barang dikirim oleh sopir dengan bukti Surat Jalan rangkap 3;
 3. Setelah barang dikirim, surat jalan yang diserahkan kepada pelanggan yaitu warna putih beserta kwitansi apabila dibayar tunai atau warna kuning apabila dibayar tempo;
 4. Setelah surat jalan warna kuning diserahkan kepada pelanggan, 2 rangkap dikembalikan kepada admin;
 5. Apabila sudah jatuh tempo maka admin membuat Invoice;
 6. Invoice yang sudah tercetak diserahkan ke Finance untuk file, dan ada juga yang diserahkan ke Marketing untuk dilakukan penagihan;
 7. Marketing Ritel melakukan penagihan kepada pelanggan dengan bukti Invoice dan surat jalan;
 8. Uang yang diterima oleh Marketing Ritel dari pelanggan disetorkan kepada Kasir untuk dicatat dalam buku besar dan disetorkan ke rekening perusahaan;
 9. Ada juga pelanggan baru yang sudah mengirim uang secara transfer ke rekening PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sebelum barang dikirim;
 10. Ada juga pelanggan yang transfer setelah invoice diterima.
- Bahwa pelanggan mengetahui nomor rekening untuk dilakukan pembayaran secara transfer saat diberikan pemberitahuan dari perusahaan kepada pelanggan.

Nomor rekening milik perusahaan yaitu rekening Bank Central Asia (BCA) no: 6300113018 atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa pelanggan dari PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu:

Hal. 46 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TB. Matahari alamat Jl. Sungai Brantas Kec. Cilincing Jakarta Utara.
2. TB. Kita Tiga alamat Jl. Mangunjaya, Tambun Kab. Bekasi Jawa Barat.
3. Budi Wijaya alamat Jl. Pademangan II gg. 18 Jakarta Utara.
4. TB. Sumber Baru 8 alamat Jl. Raya Perjuangan Teluk Pucung Bekasi Utara.
5. TB. Jaya Agung alamat Jl. Raya Kayu Tinggi Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur.
6. A & W alamat Jl. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat.
7. TB. Bangka Jaya alamat Perumnas 3 Duren Jaya Kec. Bekasi Timur.
8. Mitra Perkasa alamat Jl. Raya Tipar Cakung No. 59 Kel. Cakung Barat Jakarta Timur.
9. TB. Sumber Baru I alamat Jl. Kramat Raya, Semper Barat Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa Pak M. ALWI selaku pengelola operasional dengan tugas yaitu:
 1. Menentukan harga jual bata ringan hasil produksi PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
 2. Menentukan quota pengiriman.
 3. Menentukan distributor yang boleh mengambil barang dari PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
 4. Menentukan pengiriman diluar dari jam kerja.
 5. Memimpin rapat.
 6. Mengontrol produksi setiap hari.

Untuk Terdakwa JUNAIIDI HASSAN membantu Pak M. ALWI dalam mengelola perusahaan dan setiap hari selalu menanyakan kepada saksi jumlah Delivery Order (DO) yang terkirim dan setiap ada rapat selalu ikut dengan memberikan masukan.

- Bahwa batu bata ringan merk HIBRICK yang diproduksi PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA adalah:
 1. Batu bata ringan ukuran 10 cm,
 2. Batu bata ringan ukuran 7,5 cm.
- Bahwa harga batu bata ringan merk HIBRICK ukuran 10 cm dan ukuran 7,5 cm dijual dengan harga perkubik (ukuran 7,5 cm berisi 111 buah, untuk ukuran 10 cm berisi 83 buah) dengan harga sebesar Rp.520.000,- s/d Rp.650.000,- perkubik.
- Bahwa alur penjualan batu bata ringan merk Hibrick yang diproduksi oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA adalah awalnya para distributor/para customer berhubungan dengan para marketing selanjutnya dari marketing kemudian menerbitkan surat perintah muat (DO) yang ditujukan ke bagian

Hal. 47 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang selanjutnya setelah itu barang dimuat oleh karyawan gudang dan kemudian langsung dilakukan pengiriman barang sesuai dengan tujuan surat jalan, dan setelah barang diterima oleh customer selanjutnya dari pihak customer selang 1 minggu melakukan pembayaran atas pembelian batu bata ringan tersebut.

- Bahwa untuk system pembayaran penjualan batu bata ringan merk Hibrick dari para customer kepada pihak perusahaan adalah dengan sistem transfer ke rekening perusahaan dengan No Rekening: 1230006430583 Bank Mandiri, dan No Rekening: 6300731919 Bank BCA atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan selain itu ada pembayaran secara tunai cash dari para customer.
- Bahwa pihak perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA tidak pernah memberikan ijin kepada karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan dan yang saksi ketahui bahwa anak Pak M. ALWI yang bernama WINA dan Sdri. YULIA membuka Rekening Bank yang digunakan untuk transaksi keuangan perusahaan.
- Bahwa perubahan sistem yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI adalah sebagai berikut:
 1. Merubah aplikasi sistem akuntansi keuangan dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi ACCURATE menjadi Aplikasi ZAHIR, yang mana aplikasi tersebut lebih murah dan tidak lebih baik dari ACCURATE;
 2. Merubah Harga Jua! HEBEL dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan Volume (M3) menjadi berdasarkan Satuan (Piece);
 3. Surat Jalan dibuat manual atau tulis tangan sehingga mempersulit dalam proses Kontrol dan Rekap berapa barang yang keluar dan masuk. Hal ini dikarenakan dalam Aplikasi ZAHIR tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara Otomatis atau By System;
 4. Rekening Operasional perusahaan diganti atau digabungkan dengan rekening dari anak Sdr. MUHAMAD ALWI, yaitu Sdri. WINA SEPTIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Sdri. YULIA WIBIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA; dan
 5. Banyak dilakukannya transaksi keuangan dalam bentuk Chas atau tunai sehingga membuat rekening sering kekurangan uang untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa surat jalan di ZAHIR manual itu jadi kelemahan.
- Bahwa peran Pak M. ALWI adalah menjadi penanggung jawab secara keseluruhan perusahaan dan sekaligus menjadi pengelola perusahaan dan mengambil kebijakan dan keputusan pada perusahaan, sedangkan Terdakwa

Hal. 48 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI HASAN berperan ikut mengelola dalam perusahaan tersebut bersama dengan Pak M. ALWI.

- Bahwa Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN dalam mengelola perusahaan periode Juli 2018 s/d Februari 2019 untuk keuangan dikendalikan langsung oleh Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN dan semua transaksi menggunakan dengan rekening anak Pak M. ALWI yang bernama WINA SEPTIANA dan YULIA WIBISANA dan ada beberapa transaksi secara tunai dan langsung diserahkan kepada Pak M. ALWI, yang pernah saksi tahu sampai 400 jutaan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian perusahaan akibat penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Pak M. ALWI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi WINA SEPTIANA, di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2022 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan dalam BAP tersebut Bahwa.
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan penggelapan dana milik perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penggelapan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa pada bulan September 2018 saksi pernah diajak bekerja ayah saksi di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa ayah saksi Pak M. ALWI.
- Bahwa saksi diajak untuk membantu di perusahaan yang dikelola ayah saksi dan saat itu saksi ditempatkan di bagian rekap penjualan dan penagihan pembayaran.
- Bahwa pemilik perusahaan adalah Pak ALI SURJADI.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di bagian rekap penjualan dan penagihan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. Input data penjualan di progam Zahir;
 2. Dalam hal menyediakan laporan penjualan, saksi mengumpulkan surat jalan asli setelah batu bata ringan dikirim ke distributor (tertulis data retur batanya);
 3. Merekap dan membuat rekonsiliasi pada setiap distributor dan menyampaikan laporan/rekap tersebut apabila belum ada pembayaran, maka saksi bersama dengan Ibu ENNY dan Sdr.

Hal. 49 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



JOHN (orang kepercayaan Bpk. ALI SURJADI) menagih pembayaran atas rekap tersebut;

- Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulan adalah sebesar Rp.7.000.000,- dan gaji tersebut saksi terima dari ayah saksi Pak M. ALWI yang diambil dari gaji Pak M. ALWI.
- Bahwa tidak ada surat pengangkatan saksi sebagai karyawan di perusahaan tersebut, karena saksi yang mengangkat Pak M. ALWI yang saat itu sebagai pengelola perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak ALI SURJADI mengetahui atas pengangkatan saksi sebagai karyawan di perusahaan tersebut.
- Bahwa Pak ALI SURJADI setiap hari melihat saksi bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi membuka rekening pribadi di bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara dan oleh pihak perusahaan digunakan untuk transaksi penjualan batu bata ringan yang diproduksi PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, namun untuk kartu ATM dan Buku Tabungan berikut Token dipegang oleh Ibu ENNY bagian keuangan perusahaan.
- Bahwa saksi membuka rekening tersebut atas permintaan Pak M. ALWI karena diminta oleh konsultan pajak PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa uang yang ada di rekening pribadi saksi tersebut dipergunakan untuk operasional kantor dan Ibu ENNY yang lebih mengetahui.
- Bahwa saksi sering melakukan penagihan kepada Toko SUMBER BARU 8 milik Sdr. YANI di daerah Harapan Indah Bekasi, dan setiap penagihan saksi selalu bersama dengan Ibu ENNY bagian keuangan dan didampingi oleh Bpk. JOHN dan uang pembayaran tersebut langsung dipegang oleh Ibu ENNY dan langsung disetorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa telah terjadi perubahan aplikasi sistem akuntansi keuangan dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi ACCURATE menjadi aplikasi ZAHIR, selain itu merubah harga jual HEBEL dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan Volume (M3) menjadi berdasarkan Satuan (Piece) tetapi menurut saksi tidak ada perbedaan pada hasil akhirnya, selain itu untuk Surat Jalan dibuat manual dengan tujuan untuk mempercepat proses pembuatannya, karena kalau Aplikasi ZAHIR prosesnya agak lama karena para karyawan masih dalam tahap penyesuaian aplikasi baru, dan selain itu ada perubahan rekening operasional yaitu dengan memakai rekening Bank BCA atas nama saksi (WINA SEPTIANA) dan rekening Bank BCA atas nama kakak saksi yang bernama YULIA WIBIANA atas perintah konsultan pajak Bpk. SUGIANTO.
- Bahwa menurut saksi untuk kelebihan sistem aplikasi ZAHIR dibanding aplikasi ACCURATE adalah sistemnya lebih simple, sedangkan sistem aplikasi ACCURATE sistemnya lebih detail atau rinci dan menurut saksi lebih rumit.

Hal. 50 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide pertama kali untuk merubah system ACCURATE menjadi system ZAHIR adalah awalnya dari Pak M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN namun setahu saksi telah disetujui oleh Pak ALI SURJADI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi YULIA WIBIANA, di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2022 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JUNAIDI HASAN.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan dalam BAP tersebut Bahwa.
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan penggelapan dana milik perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penggelapan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa pada tahun 2012 sampai 2013 saksi pernah bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan saksi dibagian purchasing.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah alur penjualan batu bata ringan merk Hibrick yang di produksi oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah system pembayaran penjualan batu bata ringan merk Hibrick yang di produksi oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dari para customer.
- Bahwa saksi membuka rekening pribadi di bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara dan oleh pihak perusahaan digunakan untuk transaksi penjualan batu bata ringan yang diproduksi PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, namun untuk kartu ATM dan Buku Tabungan berikut Tokennya dipegang oleh bagian keuangan perusahaan.
- Bahwa saksi membuka rekening tersebut atas permintaan dari ayah saksi yaitu Pak M. ALWI.
- Bahwa tujuan membuka rekening itu adalah untuk operasional kantor, namun saksi tidak mengetahui penggunaannya dan yang mengetahui adalah ENNY.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge):

8. Saksi JUANDI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak JUNAIDI HASAN tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi lihat kondisi produksi pabrik batu bata ringan merk Hibrick meningkat saat dipimpin oleh Pak ALWI dan Pak JUNAIDI.
- Bahwa hasil produksi sudah terjual dan itu menjadi keuntungan perusahaan.

Hal. 51 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan ahli baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umu, keterangan ahli pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli ASTHON M.H. SIAGIAN (Ahli Akuntansi Kantor Akuntan Publik (KAP) AMHdR), di bawah sumpah di persidangan menerangkan/memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Auditor/Akunting Public dan saat ini Ahli berkantor di Beverly Tower, Ground Floor T-0.007.2, Jl. RA. Kartini Kav 16 Cilandak Barat Jakarta Selatan DKI Jakarta.
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dengan ALI SURJADI selaku Direktur Utama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan setelah Ahli diminta untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan tersebut Ahli baru kenal dengan ALI SURJADI.
- Bahwa untuk surat permohonan audit dari perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA tertanggal 06 Agustus 2021.
- Bahwa ada dugaan perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan pemberatan dan atau Penggelapan dan atau Penipuan yang diduga dilakukan oleh karyawan perusahaan PT. SURYA REJEKI TIMUR UTAMA dan setelah Ahli lakukan penghitungan ditemukan selisih laba antara laporan pengelola dengan hasil audit keuangan sebesar Rp.5.270.663.479,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan temuan-temuan lain menurut pendapat profesi Ahli tidak sesuai dengan standar akuntansi maupun pengelolaan perusahaan secara umum yang disampaikan dalam laporan audit Ahli sebagai pihak independen.
- Bahwa prosedur yang disepakati yang akan kami lakukan adalah pengumpulan bukti dan data faktual dan melaporkan hasil prosedur yang disepakati terhadap kegiatan operasional keuangan Perusahaan secara pembukuan dan sesuai dengan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan. Periode dimana bukti-bukti,
- dokumen dokumen dan transaksi-transaksi terhadapnya kami lakukan Prosedur Yang Disepakati (PYD) adalah untuk periode transaksi dari tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, dan membandingkan dengan laporan untuk periode yang mana telah disusun sebelumnya suatu laporan keuangan oleh pihak Perusahaan. Selain itu kami juga diminta melakukan PYD terhadap peristiwa kemudian sampai dengan bulan Maret 2019.

Prosedur yang kami lakukan adalah:

1. Mendapatkan bukti-bukti legal Perusahaan (Akta Notaris, Perizinan, dsb.)

Hal. 52 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



2. Mendapatkan Laporan Keuangan yang disusun oleh internal Perusahaan,
 3. Mendapatkan bukti-bukti transaksi, catatan akuntansi (buku besar dan buku besar pembantu - general ledger and sub ledger) dan dokumen pendukung transaksi lainnya selama periode yang menjadi informasi pokok,
 4. Melakukan inspeksi terhadap bukti-bukti, catatan dan dokumentasi transaksi,
 5. Membandingkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disusun oleh internal Perusahaan dan menjelaskan dalam hal terjadi perbedaan,
 6. Mengirimkan konfirmasi kepada pihak luar Perusahaan,
 7. Melakukan wawancara dengan staf perusahaan yang berwenang atau mengetahui hal-hal yang terkait dengan transaksi keuangan Perusahaan yang hasilnya akan tertuang dalam laporan kami.
- Bahwa kami mendapatkan persetujuan untuk melakukan audit dari Sdr. ALI SURJADI yang merupakan pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sehingga kami tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap Sdr. M. ALWI dan JUNAIDI HASAN.
 - Bahwa bukti/dokumen yang ada saat Ahli melakukan audit laporan keuangan atas perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMUR UTAMA adalah sebagai berikut:
 1. Akta Pendirian dan Persetujuan Menkumham.
 2. Akta Perubahan dan Persetujuan Menhukham (jika ada).
 3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SKT (Surat Keterangan Terdaftar), PKP (Pengusaha Kena Pajak dari KPP (Kantor Pajak).
 4. SIUP, TDP/NIB, SKDU.
 5. Rekening Koran

| | Bulan | |
|------------------|-----------------|------------------|
| BCA 6300 113 018 | Juli 2018-Maret | 2019 PT. SRTU |
| BCA 6301 800 000 | Juli 2018-Maret | 2019 Rahmawati |
| BCA 6300 253 995 | Juli 2018-Maret | 2019 Wina |
| BCA 6300 253 987 | Juli 2018-Maret | 2019 Yulia |
| BCA 6300 731 919 | Juli 2018-Maret | 2019 PT. SRTU |
| BCA 6300 176 281 | Juli 2018-Maret | 2019 Cresenty |
| BCA 6300 120 989 | Juli 2018-Maret | 2019 Ali Surjadi |
 6. Daftar/Rincian Piutang
 - 6.1 Distributor
 - 6.2 Piutang Karyawan
 7. Daftar/Rincian Persediaan
 - 7.1 Barang Jadi
 - 7.2 Bahan Mentah

Hal. 53 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 Suku Cadang (Spare Part)

8. Daftar/Rincian Utang

8.1 Vendor

8.2 Distributor

8.3 Bp. Ali Surjadi

9. Daftar/Perhitungan dari

9.1 Cadangan PPN

9.2 Cadangan THR

9.3 Cadangan Ongkir

10. Rincian Penjualan dan Dokumen Pendukung Transaksi:

10.1 Bata Standard

10.2 Bata KW

10.3 Bata Recutting

10.4 Bata Patahan

11. Rincian Penjualan dan Dokumen Pendukung Transaksi:

11.1 Penjualan Stock Barang Jadi

11.2 Penjualan Bahan Baku dan Bahan Pelengkap

11.3 Penjualan Spare Part

12. Rincian Biaya (Genaral Ledger/Buku Besar) dan Dokumen

Pendukung Transaksi:

Biaya Langsung Biaya Tak Langsung

12.1 Biaya Semen 12.20 Biaya Listrik

12.2 Biaya Kapur 12.21 Biaya Makan Minum

12.3 Biaya Pasir 12.22 Biaya Koordinasi

12.4 Biaya Gypsum 12.23 Biaya Bunga Dana

12.5 Biaya Alu Pasta 12.24 Biaya Lain-lain

12.6 Biaya Batu bara 12.25 Biaya Karet Ball Mill

12.7 Biaya Bola besi 12.26 Biaya Investasi Peralatan

12.8 Biaya Oli & Solar

12.9 Biaya Packing

12.10 Biaya Sewa Angkutan

12.11 Biaya Ekspedisi diluar sewa

12.12 Biaya Pallet

12.13 Biaya Striping

12.14 Biaya Upah Karyawan

12.15 Biaya Gaji Karyawan

12.16 Biaya PPN

12.17 Biaya Sewa Pabrik

Hal. 54 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.18 Biaya Spare Part
- 12.19 Biaya Spare Part 2
- 13. Daftar/Rincian Aktiva Tetap
 - 13.1 Alat Berat
 - 13.2 CCTV
 - 13.3 Komputer
 - 13.4 Handphone
 - 13.5 Lain-lain
- 14. Daftar/Rincian Pembelian dan Dokumen Pendukung Transaksi:
Bahan Baku
 - 14.1 Semen, Pasir, Kapur, Almn. Pasta, Gypsum, Oli, Bola Besi, Batu Bara, Solar
- 15. Perjanjian Utang Bank NISP
- 16. Perjanjian Sewa Pabrik
- 17. Perjanjian Outsourcing
 - 17.1 Gerbang Berkah (GBS)
 - 17.2 Husna Putra Mandiri (HPM)

- Bahwa ada dibuatkan laporan hasil audit oleh KAP AMHdR tersebut, yaitu Hasil Audit/Laporan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Kegiatan Keuangan Perusahaan Untuk Periode 1 Juli 2018-28 Februari 2019 dari Kantor Akuntan Publik ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN.
- Bahwa dalam laporan hasil audit tersebut antara lain memuat temuan/hasil sebagai berikut:
 - Terdapat selisih yang cukup signifikan terhadap persediaan barang jadi pada tanggal 28 Februari 2019 dimana menurut rekapitulasi audit persediaan akhir 13.721,85 m3, sedangkan menurut laporan keuangan perusahaan 12.009,21 m3 sehingga diperoleh selisih 1.712,6 m3 (laporan hasil audit halaman 13);
 - Jumlah piutang perusahaan Rp.3.030.564.437,- (laporan hasil audit halaman 17);
 - Jumlah laba bersih perusahaan Rp.6.241.745.370,- (laporan hasil audit halaman 19);
 - Persediaan tersedia untuk dijual per 5 Maret 2019 adalah berasal dari persediaan akhir barang jadi per 28 Februari 2019 sebanyak 13.721,85 m3 ditambah jumlah produksi sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 sebanyak 1.499,90 m3 ($13.721,85 \text{ m3} + 1.499,90 \text{ m3} = 15.221,75 \text{ m3}$), jumlah kuantitas penjualan sampai dengan 5 Maret 2019 adalah 1.479,88 m3 sehingga persediaan akhir barang jadi per 5 Maret 2019 adalah 13.741,87 m3. Dari jumlah 13.741,87 m3 tersebut selisih

Hal. 55 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventory termasuk patahan sebanyak 6.744,37 m³ atau senilai Rp.2.266.583.470,60 (laporan hasil audit lampiran 6).

- Bahwa berdasarkan audit oleh KAP AMHdR diperoleh perhitungan hasil Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa menurut Ahli terdapat selisih perhitungan laba Rp.5.270.663.479,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan temuan-temuan lain menurut pendapat profesi Ahli tidak sesuai dengan standar akuntansi maupun pengelolaan perusahaan secara umum yang Ahli sampaikan dalam bagian 4. Hasil Prosedur Yang Disepakati dalam Laporan Prosedur Yang Disepakati Nomor: 00001/21360/AUP/12/1219/1/XII-2021, tanggal 29 November 2021 dan pada lampiran dua dan enam.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas audit tersebut karena tidak melibatkan Terdakwa maupun M. ALWI. Atas Keberatan Terdakwa tersebut Ahli menyatakan tetap pada keterangan/pendapatnya.

2. Ahli yang menguntungkan Terdakwa an. Ahli DR. HENRY Y., di bawah sumpah di persidangan menerangkan/memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dari UNSRI.
- Bahwa fakta yang baru ditemukan di persidangan adalah alat bukti petunjuk.
- Bahwa apabila ada pengurus perusahaan melakukan pidana maka bisa dipidanakan.
- Bahwa apabila salah satu terdakwa maka sesuai KUHAP bisa dilanjutkan persidangannya.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan cukup.

3. Ahli yang menguntungkan Terdakwa an. Ahli MUHTARUDIN, di bawah sumpah di persidangan menerangkan/memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan menerangkan sehubungan dengan laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa kepentingan pribadi tidak dibolehkan dimasukkan ke dalam Laporan Keuangan Perusahaan.
- Bahwa tidak diperbolehkan ada 2 laporan perusahaan dalam laporan sebuah PT.
- Bahwa Manajemen yang berwenang dan bertanggungjawab dalam Laporan Keuangan (TOP MANAGEMENT).
- Bahwa perusahaan membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan audit demi kualitas penyampaian laporan keuangan tersebut.
- Bahwa audit ada 2 yaitu Audit Kepatuhan dan Audit Laporan Keuangan.

Hal. 56 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit Laporan Keuangan adalah audit investigasi.
- Bahwa Audit Forensik dilakukan apabila diduga ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan seperti diduga ada penggelapan.
- Bahwa harus ditelusuri aliran dana dari perusahaan ke seseorang yang diduga menggelapkan uang perusahaan.
- Bahwa dalam melakukan audit harus diperiksa orang yang terlibat dalam bidang yang di audit, apabila itu tidak dilakukan maka dianggap tidak akurat.
- Bahwa audit investigasi tidak perlu diadakan RUPS.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik semuanya Bahwa dan diberikan dengan tidak ada paksaan serta sebelum membubuhkan tanda tangani terdakwa membacanya kemudian ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sejak tahun 2011 dan saat itu Terdakwa menduduki jabatan sebagai Direktur namun kemudian Terdakwa keluar dari PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA pada tahun 2014.
- Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bergerak dalam bidang produksi Batu Bata Ringan merk HIBRICK.
- Bahwa Terdakwa pernah bergabung mengelola PT. SURYA REZEKI TINBER UTAMA bersama dengan Pak M. ALWI dan Terdakwa bergabung mengelola perusahaan dengan Pak M. ALWI tersebut pada bulan Juni 2018 dan saat itu sebagai pembantu operasional perusahaan, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari adalah mengawal proses pengiriman barang ke distributor/konsumen, mengawasi produksi dan mengurus segala perijinan perusahaan dan berhubungan langsung dengan warga sekitar perusahaan, adapun pemilik perusahaan tersebut adalah Sdr. ALI SURJADI.
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya dari perusahaan adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima gaji tersebut melalui Rekening BCA miliknya No Rekening: 8710050113 atas nama JUNAIDI HASAN.
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai pengelola perusahaan PT. SUMBER REJEKI TIMUR UTAMA milik Pak ALI SURJADI adalah Sdri. CRESENTY yang merupakan kakak kandung Terdakwa (istri Sdr. ALI SURJADI).
- Bahwa tidak ada surat pengangkatan atau surat penunjukan Terdakwa sebagai pengelola di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA tersebut, namun hanya secara lisan saja.

Hal. 57 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Akte Pendirian Perusahaan Sdri. CRESENTY tercatat sebagai Komisaris Perusahaan tersebut.
- Bahwa modal awal yang dikeluarkan sebesar Rp.838.305.082,-, selanjutnya ada penambahan modal lagi sebesar Rp.1.500.000.000,- sehingga total uang modal yang dikeluarkan oleh Sdri. CRESENTY sebesar Rp.2.338.305.082,-.
- Bahwa uang modal tersebut dipergunakan untuk membelanjakan atau memesan bahan baku pembuatan batu bata ringan dan spare part kebutuhan pabrik yang dilakukan oleh karyawan bagian pembelian yang bernama Sdri. DESI selanjutnya yang melakukan pembayaran atas pesenan barang tersebut adalah bendahara keuangan perusahaan yang bernama Sdri ENNY atas persetujuan dari Sdri. CRESENTY.
- Bahwa uang bunga atau keuntungan setiap bulannya Terdakwa serahkan kepada Sdri. CRESENTY sebesar Rp.135.000.000,- ditambah uang biaya makan siang Terdakwa dengan Pak M. ALWI (1 x makan) selama 1 bulan sebesar Rp.35.000.000,- yang dikirim oleh Sdri. ENNY ke rekening Bank BCA atas nama RAHMAWATI (kakak kandung Sdri. CRESENTY).
- Bahwa yang Terdakwa tahu Sdri. CRESENTY melakukan sewa atas perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA milik Sdr. ALI SURJADI dengan system sewa setiap bulannya dengan harga sewa Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan system pembayaran dengan setiap bulan di transfer ke rekening pemilik perusahaan yaitu Sdr. ALI SURJADI dan yang melakukan pembayaran adalah bagian keuangan perusahaan Sdri. ENNY.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Pak M. ALWI mulai mengelola perusahaan tersebut pada bulan Agustus 2018.
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kontrak antara Terdakwa dan Pak M. ALWI dengan Sdr. ALI SURJADI.
- Bahwa Terdakwa dan Pak M. ALWI terakhir mengelola perusahaan tersebut pada tanggal 05 Maret 2019, hanya 7 bulan mengelola perusahaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Pak M. ALWI membuat laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban keuangan perusahaan kepada Pak ALI SURJADI selaku pemilik perusahaan tersebut namun secara global (Laporan Bulan Agustus 2018 s/d Februari 2019).
- Bahwa barang yang diproduksi oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA adalah batu bata ringan merk HIBRICK berbagai macam ukuran, yaitu ukuran 10 Cm, dan ukuran 7,5 Cm.
- Bahwa alur penjualan batu bata ringan merk Hibrick yang diproduksi PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bahwa awalnya para distributor/para customer berhubungan dengan para marketing selanjutnya dari marketing kemudian menerbitkan surat perintah muat (DO) yang ditujukan ke bagian gudang selanjutnya setelah itu barang dimuat oleh karyawan gudang dan kemudian langsung dilakukan pengiriman barang sesuai dengan tujuan surat jalan, dan setelah barang diterima oleh customer selanjutnya dari pihak

Hal. 58 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



distributor tersebut ada melakukan pembayaran di awal dan ada yang melakukan pembayaran setelah barang diterima customer.

- Bahwa untuk system pembayaran penjualan batu bata ringan merk Hibrick dari para customer kepada pihak perusahaan adalah dengan sistem transfer ke rekening Bank BCA perusahaan dengan No Rekening Terdakwa dan selain itu ada pembayaran secara tunai cash dari para customer yang melakukan pembelian batu bata ringan secara langsung ke pabrik.
- Bahwa dari pihak perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang Terdakwa kelola tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan dari para customer yang melakukan pembayaran batu bata ringan merk Hibrick tersebut.
- Bahwa menurut Terdakwa untuk selisih temuan hasil audit yang menyatakan ada selisih sebesar Rp.10.963.524.085,- menurut Terdakwa tidak Bahwa, melainkan ada selisih hanya 13.000 m3 senilai Rp.8.500.000.000,-.
- Bahwa selama periode bulan Juni 2018 s/d Februari 2019 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang Terdakwa kelola bersama Pak M. ALWI mampu memproduksi batu bata ringan sebanyak 107.224 kubik dengan harga total penjualan sebesar Rp.55.695.536.322,-.
- Bahwa Terdakwa dan Pak M. ALWI membuat Laporan Keuangan Bulan Agustus 2018 s/d Februari 2019 setelah Terdakwa dan Pak M. ALWI keluar dari PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA pada bulan Maret 2019.
- Bahwa laba usaha sebesar Rp.971.081.891,- sesuai dalam laporan tersebut menurut Terdakwa adalah suatu keuntungan perusahaan.
- Bahwa laba usaha sebesar Rp.971.081.891,- tersebut berbentuk hasil produksi batu bata ringan.
- Bahwa laba usaha sebesar Rp.971.081.891,- tersebut adalah suatu keuntungan yang didapat perusahaan pada saat Terdakwa mengelola perusahaan tersebut bersama dengan Pak M. ALWI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguasai uang perusahaan yang menimbulkan kerugian sepuluh milyar lebih sesuai hasil audit perusahaan.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Pak M. ALWI mulai mengelola perusahaan tersebut banyak perubahan system dalam pengelolaan perusahaan tersebut diantaranya:
 - a. Merubah aplikasi sistem surat jalan dan invoice penjualan;
 - b. Merubah system aplikasi ACCURATE menjadi Aplikasi ZAHIR hanya untuk pencetakan surat jalan dan invoice penjualan;
 - c. Merubah Harga Jual HEBEL dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan Volume (M3) menjadi berdasarkan Satuan (Piece);
 - d. Rekening Operasional perusahaan yang semula menggunakan atas nama ALI SURJADI diganti dengan menggunakan Rekening anak Pak M. ALWI yaitu Sdri. WINA SEPTIANA dengan Rekening Bank BCA

Hal. 59 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Sdri. YULIA WIBIANA dengan Rekening Bank BCA Nomor 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA, dan Rekening bank BCA Milik M. ALWI dan awal muncul ide untuk merubah beberapa system tersebut adalah dari Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa dan Pak M. ALWI pernah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi diantaranya sebagai berikut:
 1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
 3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
 4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa I. M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menggunakan uang perusahaan tersebut diketahui oleh Sdri. CRESENTY.
- Bahwa Terdakwa dan Pak M. ALWI menggunakan uang perusahaan tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada Sdr. ALI SURJADI namun Terdakwa ijin terlebih dahulu kepada Sdri. CRESENTY selaku istri Sdr. ALI SURJADI.
- Bahwa Terdakwa keberatan atas audit yang dilakukan oleh KAP AMHdR karena dalam proses audit tidak melibatkan Terdakwa maupun Pak M. ALWI, namun demikian menurut Terdakwa melainkan ada selisih hanya 13.000 m3 senilai Rp.8.500.000.000,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari ALI SURJADI:

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening: 6300253987, atas nama YULIA WIBAWA;
2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening: 6300253995, atas nama WINA SEPTIANA;

Hal. 60 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening: 6300255068, atas nama WINA SEPTIANA;
4. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening: 6240864051, atas nama WINA SEPTIANA;
5. 1 (satu) bundel Surat Somasi dari Dewan Pimpinan Pusat Peradmi, yang ditujukan kepada Saudara ALI SURJADI, No. 013/SO/ADV/PERADMI/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
6. 1 (satu) bundel Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019, yang dibuat oleh Saudara M. ALWI;
7. 1 (satu) bundel hasil audit keuangan PT. Surya Rezeki Timber Utama, Periode 09 Juli 2018 s/d Pebruari 2019, pada saat dikelola oleh Saudara M. ALWI;
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 032/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
9. 1 (satu) lembar surat perihal kenaikan harga No. 008/MKRT/SRTU/X/2018 yang ditujukan kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 033/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 17 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh agen, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 028/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 031/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick Saudara TONY LIEM, tanggal 24 September 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 027/MKRT/SRTU/VIII/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
15. 1 (satu) lembar Surat Penurunan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 16 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
16. 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Harga & System No. 005/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh distributor dan agen hibrick,

Hal. 61 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



tanggal 27 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur;

17. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 002/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional dengan Saudara AJUY;

18. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 003/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional dengan Saudara BARUDIN;

19. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pemborongan No. 003/HPMSRTU/MOU/VI/2018 antara PT. Surya Rezeki Timber Utama dengan PT. Husnan Putra Mandiri tanggal 22 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Kepala dengan Saudara SUYATMAN, SH selaku Direktur Utama;

20. Addendum I tentang Kenaikan Fee Management dan Uang Lembur, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan General Manager dengan Saudara SUYATMAN selaku Direktur PT. HPM;

21. 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) lembar voucher bank keluar;

22. 14 (empat belas) lembar voucher kas masuk;

23. 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar voucher bank masuk;

24. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar voucher kas keluar;

Disita dari M. ALWI:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A90, No. Imei: 352508/08/024827/7, No. Imei: 352509/08/024827/5, warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut tas hitam;
- 1 (satu) unit sepeda merk Pacivic warna putih biru;

Kesemuanya barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ? ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU Ketiga Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dakwaan tersebut dimaksudkan bahwa Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang menurut fakta hukum dipersidangan lebih cenderung terbukti ;

Hal. 62 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut Bahwa bernama JUNAJDI HASAN dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemBahwa maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 1 “barangsiapa” ini telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzetelijk) adalah suatu unsur yang bersifat subyektif dimana unsur tersebut mengatur tentang adanya suatu niat yang timbul dari dalam diri pelaku dimana secara sadar dan dengan penuh keinsyafan pelaku kemudian melaksanakan niatnya itu dan pelaku telah dapat memperkirakan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan niatnya tersebut;

Prof. Moeljatno, SH., Asas-asas Hukum Pidana Teori Kesengajaan:

Hal. 63 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen);

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, pelaku sudah menghendaki akibat perbuatannya serta akibat tersebut merupakan tujuan dari tindakannya.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu samalain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bersama dengan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Bulan Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, bertugas dan bertanggungjawab mengurus pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA termasuk mengurus dan mengelola keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA telah membuat laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019;

- Bahwa berawal sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA milik Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY maupun Saksi ALI SURJADI menerima tawaran Terdakwa M. ALWI supaya PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN;
- Bahwa mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa M. ALWI bersama Terdakwa JUNAIDI HASAN dengan jabatan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional dan Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA;
- Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA memberikan gaji kepada Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,-

Hal. 64 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dengan gaji sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa sebagai Kepala Operasional, Terdakwa M. ALWI memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola perusahaan dengan menjalankan semua operasional perusahaan dan melaporkan segala kondisi hasil usaha kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, sedangkan Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawal proses pengiriman barang ke distributor/konsumen, mengawasi produksi, dan mengurus segala perijinan perusahaan;

- Bahwa setelah Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN dipercaya mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, Terdakwa M. ALWI selaku Kepala Operasional dan Terdakwa JUNAIDI HASAN selaku Direktur PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA secara bersama-sama mengelola dan mengendalikan keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA;

- Bahwa Terdakwa M. ALWI kemudian memasukkan anaknya yaitu Saksi WINA SEPTIANA bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA menggantikan posisi Saksi ENNY KURNIANI di Bagian Finance, dan Terdakwa M. ALWI menyuruh Saksi WINA SEPTIANA membuka rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA. Selain itu, Terdakwa M. ALWI juga menyuruh anaknya yang bukan karyawan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu Saksi YULIA WIBIANA membuka rekening yang juga akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sehingga Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA kemudian membuka rekening di Bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu masing-masing dengan Nomor Rekening 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Nomor Rekening 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA, padahal PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan;

- Bahwa selain itu, Terdakwa JUNAIDI HASAN berinisiatif merubah system pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan disetujui oleh Terdakwa M. ALWI, yaitu diantaranya melakukan perubahan:

- System keuangan perusahaan yang sebelumnya menggunakan aplikasi "ACCURATE" diganti dengan menggunakan aplikasi "ZAHIR" yang tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara otomatis atau by system sehingga Surat Jalan harus dibuat manual atau tulis tangan dan berakibat mempersulit dalam proses kontrol dan rekap barang yang keluar dan masuk serta perubahan system keuangan tersebut juga mempersulit kontrol keuangan sehingga membuka peluang untuk menggunakan uang perusahaan tanpa termonitor;

- Merubah harga jual batu bata ringan dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan volume (M3) menjadi berdasarkan satuan (Piece);

Hal. 65 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya atas penjualan batu bata ringan merk HIBRICK tersebut, selain menggunakan rekening perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan, Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN juga menggunakan rekening milik Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA tanpa seijin Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, padahal baik Terdakwa M. ALWI maupun Terdakwa JUNAIDI HASAN mengetahui aturan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bahwa untuk melakukan transaksi menggunakan rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6300113018 atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan, bahkan Terdakwa M. ALWI sendiri telah menggunakan rekening pribadinya yaitu Rekening Nomor 3410570725 di Bank BCA untuk menerima pembayaran dari customer. Adapun transaksi pembayaran batu bata ringan yang menggunakan rekening pribadi Terdakwa M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening atas nama M. ALWI, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan rincian:
 - Sdr. RANNU AGUNG tanggal 09 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk deposit Hebel;
 - Sdr. RANNU AGUNG tanggal 15 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
 - Sdr. RANNU AGUNG tanggal 16 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
 - Sdr. RANNU AGUNG tanggal 17 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
- 2) Rekening atas nama WINA SEPTIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.106.927.000,- (dua miliar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:
 - Tanggal 31 Desember 2018 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
 - Tanggal 04 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
 - Tanggal 07 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
 - Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.891.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.6.036.000,- (enam juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 66 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 12 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3) Rekening atas nama YULIA WIBIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.130.371.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 26 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 27 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2019 ada dana masuk dari ERMINA SITEPU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2019 ada dana masuk dari EVI KRISTIN SEBAYA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari NENENG EKAWATI sebesar Rp.15.444.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tanggal 06 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 67 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa beberapa transaksi tunai yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah transaksi jual beli yang memakai nama perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang tidak masuk kedalam pembukuan perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa M. ALWI maupun Terdakwa JUNAIDI HASAN tanpa seijin Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY juga telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya, yaitu:
 1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
 3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
 4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019, maka pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 dengan memberikan laporan berupa Neraca dan

Hal. 68 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba/Rugi Periode 28 Februari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur dan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Bulan Juli 2018 s/d Pebruari 2019 tidak membukukan atau mencatatkan dengan Bahwa beban atau biaya perusahaan namun hanya mencatatkan transaksi penjualan yang mana Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI telah melakukan perubahan dalam penggunaan system akuntansi di perusahaan (PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA) yang sebelumnya menggunakan Sytem ACCURATE diganti dengan menggunakan System ZAHIR dimana sesuai dengan data dari server database perusahaan, untuk sistem akuntansi ZAHIR digunakan hanya untuk mencatat penjualan, sementara untuk pencatatan beban atau biaya perusahaan tidak dilakukan pencatatan. Selain itu, Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI juga telah menggunakan rekening pribadi Terdakwa M. ALWI dan rekening pribadi kedua anak Terdakwa M. ALWI yaitu Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA dalam melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK yang diproduksi PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA padahal Terdakwa JUNAIDI HASAN maupun Terdakwa M. ALWI mengetahui ketentuan perusahaan yang melarang penggunaan pribadi untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK yang diproduksi PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dengan menggunakan rekening pribadi karyawan, lebih lanjut terhadap penggunaan uang atau dana yang masuk di rekening pribadi Terdakwa M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA tidak jelas peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat selisih yang cukup signifikan terhadap persediaan barang jadi pada tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 1.712,6 m3, adanya jumlah piutang perusahaan Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), jumlah laba bersih perusahaan Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dan adanya selisih inventory barang jadi akhir per 5 Maret 2019 termasuk patahan sebanyak 6.744,37 m3 atau senilai Rp.2.266.583.470,60 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh koma enam puluh rupiah), sebagaimana Laporan Audit/Laporan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Kegiatan Keuangan Perusahaan Untuk Periode 1 Juli 2018-28 Februari 2019 dari Kantor Akuntan Publik ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN (KAP AMHdR);

Hal. 69 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Laporan Audit/Laporan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Kegiatan Keuangan Perusahaan Untuk Periode 1 Juli 2018-28 Februari 2019 dari Kantor Akuntan Publik ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN (KAP AMHdR) antara lain memuat temuan/hasil sebagai berikut:

- terdapat selisih yang cukup signifikan terhadap persediaan barang jadi pada tanggal 28 Februari 2019 dimana menurut rekapitulasi audit persediaan akhir 13.721,85 m³, sedangkan menurut laporan keuangan perusahaan 12.009,21 m³ sehingga diperoleh selisih 1.712,6 m³ (laporan hasil audit halaman 13);

- jumlah piutang perusahaan Rp.3.030.564.437,- (laporan hasil audit halaman 17);

- jumlah laba bersih perusahaan Rp.6.241.745.370,- (laporan hasil audit halaman 19);

- persediaan tersedia untuk dijual per 5 Maret 2019 adalah berasal dari persediaan akhir barang jadi per 28 Februari 2019 sebanyak 13.721,85 m³ ditambah jumlah produksi sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 sebanyak 1.499,90 m³ (13.721,85 m³ + 1.499,90 m³ = 15.221,75 m³), jumlah kuantitas penjualan sampai dengan 5 Maret 2019 adalah 1.479,88 m³ sehingga persediaan akhir barang jadi per 5 Maret 2019 adalah 13.741,87 m³. Dari jumlah 13.741,87 m³ tersebut selisih inventory termasuk patahan sebanyak 6.744,37 m³ atau senilai Rp.2.266.583.470,60 (laporan hasil audit lampiran 6);

- Bahwa Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) tersebut seharusnya diterima oleh perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, namun uang yang seharusnya diterima perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI, kemudian piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Februari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat

Hal. 70 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN maupun Terdakwa M. ALWI. Selain itu, berdasarkan audit oleh KAP AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI, sehingga uang yang seharusnya menjadi keuntungan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), bukan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI tersebut telah merugikan Saksi ALI SURJADI selaku Pemilik PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) karena uang sejumlah Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI dan untuk menutupi uang yang tidka dapat dipertanggungjawabkannya tersebut, Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI telah membuat laporan fiktif yaitu laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI dapat menguasai uang milik perusahaan (PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA) tersebut bukan dilakukan dengan kejahatan melainkan dengan cara Terdakwa M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan (PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA) milik Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY maupun Saksi ALI SURJADI menerima tawaran Terdakwa M. ALWI supaya PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN sehingga mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER

Hal. 71 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA dikelola oleh Terdakwa M. ALWI bersama Terdakwa JUNAIDI HASAN dengan jabatan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional dan Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, yang mana sebagai Kepala Operasional Terdakwa M. ALWI memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola perusahaan dengan menjalankan semua operasional perusahaan dan melaporkan segala kondisi hasil usaha kepada Saksi CRESENTY dan Saksi ALI SURJADI, sedangkan Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawal proses pengiriman barang ke distributor/konsumen, mengawasi produksi, dan mengurus segala perijinan perusahaan dan setelah Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN dipercaya mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, Terdakwa M. ALWI selaku Kepala Operasional dan Terdakwa JUNAIDI HASAN selaku Direktur PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA secara bersama-sama mengelola dan mengendalikan keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara Terdakwa JUNAIDI HASAN selaku Direktur dan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional dengan keuangan perusahaan (PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA) yang mana Terdakwa JUNAIDI HASAN selaku Direktur dan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional secara bersama-sama mengelola perusahaan (PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA) termasuk mengelola keuangan perusahaan sehingga keuangan perusahaan menjadi tanggungjawab Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI, termasuk uang perusahaan jumlah Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut.

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI dapat menguasai uang milik perusahaan (PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA) dikarenakan jabatan Terdakwa JUNAIDI HASAN maupun Terdakwa M. ALWI di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA masing-masing sebagai Direktur dan Kepala Operasional periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019, yang mana sebelumnya Terdakwa M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan (PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA) milik Saksi CRESENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESENTY maupun Saksi ALI SURJADI menerima tawaran Terdakwa M. ALWI supaya PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN sehingga mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa M. ALWI bersama Terdakwa JUNAIDI HASAN dengan jabatan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala

Hal. 72 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional dengan menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dengan menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ke 2 yakni Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terbukti ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jika dicermati menurut pengaturannya, dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah:

1. Mereka yang melakukan (pleger);
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut melakukan (medepleger);

- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHPidana. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

- Bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

- Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan dalam hal "turut melakukan" ada kerjasama yang disadari diantara para pelaku dan mereka

Hal. 73 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bersama dengan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Bulan Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, bertugas dan bertanggungjawab mengurus pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA termasuk mengurus dan mengelola keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA telah membuat laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019;

- Bahwa berawal sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA milik Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY maupun Saksi ALI SURJADI menerima tawaran Terdakwa M. ALWI supaya PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN;

- Bahwa mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa M. ALWI bersama Terdakwa JUNAIDI HASAN dengan jabatan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional dan Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA;

- Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA memberikan gaji kepada Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dengan gaji sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa sebagai Kepala Operasional, Terdakwa M. ALWI memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola perusahaan dengan menjalankan semua operasional perusahaan dan melaporkan segala kondisi hasil usaha kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, sedangkan Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawal proses pengiriman barang ke distributor/konsumen, mengawasi produksi, dan mengurus segala perijinan perusahaan;

- Bahwa setelah Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN dipercaya mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, Terdakwa M. ALWI

Hal. 74 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Operasional dan Terdakwa JUNAIDI HASAN selaku Direktur PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA secara bersama-sama mengelola dan mengendalikan keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA;

- Bahwa Terdakwa M. ALWI kemudian memasukkan anaknya yaitu Saksi WINA SEPTIANA bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA menggantikan posisi Saksi ENNY KURNIANI di Bagian Finance, dan Terdakwa M. ALWI menyuruh Saksi WINA SEPTIANA membuka rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA. Selain itu, Terdakwa M. ALWI juga menyuruh anaknya yang bukan karyawan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu Saksi YULIA WIBIANA membuka rekening yang juga akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sehingga Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA kemudian membuka rekening di Bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu masing-masing dengan Nomor Rekening 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Nomor Rekening 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA, padahal PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan;

- Bahwa selain itu, Terdakwa JUNAIDI HASAN berinisiatif merubah system pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan disetujui oleh Terdakwa M. ALWI, yaitu diantaranya melakukan perubahan:

- System keuangan perusahaan yang sebelumnya menggunakan aplikasi "ACCURATE" diganti dengan menggunakan aplikasi "ZAHIR" yang tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara otomatis atau by system sehingga Surat Jalan harus dibuat manual atau tulis tangan dan berakibat mempersulit dalam proses kontrol dan rekap barang yang keluar dan masuk serta perubahan system keuangan tersebut juga mempersulit kontrol keuangan sehingga membuka peluang untuk menggunakan uang perusahaan tanpa termonitor;

- Merubah harga jual batu bata ringan dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan volume (M3) menjadi berdasarkan satuan (Piece);

- Bahwa selanjutnya atas penjualan batu bata ringan merk HIBRICK tersebut, selain menggunakan rekening perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan, Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN juga menggunakan rekening milik Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA tanpa seijin Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, padahal

Hal. 75 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terdakwa M. ALWI maupun Terdakwa JUNAIDI HASAN mengetahui aturan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bahwa untuk melakukan transaksi menggunakan rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6300113018 atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan, bahkan Terdakwa M. ALWI sendiri telah menggunakan rekening pribadinya yaitu Rekening Nomor 3410570725 di Bank BCA untuk menerima pembayaran dari customer. Adapun transaksi pembayaran batu bata ringan yang menggunakan rekening pribadi Terdakwa M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah sebagai berikut:

1) Rekening atas nama M. ALWI, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan rincian:

- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 09 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk deposit Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 15 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 16 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;
- Sdr. RANNU AGUNG tanggal 17 Agustus 2018 transfer ke rekening M. ALWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk DP Hebel;

2) Rekening atas nama WINA SEPTIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.106.927.000,- (dua miliar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 31 Desember 2018 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 04 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 07 Januari 2019 ada dana masuk berupa setoran Tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak diketahui pengirimnya;
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.891.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 8 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.6.036.000,- (enam juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 76 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Januari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 12 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2019 ada dana masuk dengan berita Bayar Hibrick dari M. ABDUL MANAP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3) Rekening atas nama YULIA WIBIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.130.371.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 26 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 27 Desember 2018 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar HIBRICK;
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2019 ada dana masuk dari ERMINA SITEPU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2019 ada dana masuk dari EVI KRISTIN SEBAYA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 01 Februari 2019 ada dana masuk dari NENENG EKAWATI sebesar Rp.15.444.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tanggal 06 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 07 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 77 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana masuk dari HERY YANI SYUHANDA sebesar Rp.927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 ada dana sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa beberapa transaksi tunai yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah transaksi jual beli yang memakai nama perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang tidak masuk kedalam pembukuan perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa M. ALWI maupun Terdakwa JUNAIDI HASAN tanpa seijin Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY juga telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya, yaitu:
 1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
 3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
 4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019, maka pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa M. ALWI dan Terdakwa JUNAIDI HASAN membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 dengan memberikan laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Hal. 78 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN sebagai Direktur dan Terdakwa M. ALWI sebagai Kepala Operasional di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Bulan Juli 2018 s/d Pebruari 2019 tidak membukukan atau mencatatkan dengan Bahwa beban atau biaya perusahaan namun hanya mencatatkan transaksi penjualan yang mana Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI telah melakukan perubahan dalam penggunaan system akuntansi di perusahaan (PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA) yang sebelumnya menggunakan Sytem ACCURATE diganti dengan menggunakan System ZAHIR dimana sesuai dengan data dari server database perusahaan, untuk sistem akuntansi ZAHIR digunakan hanya untuk mencatat penjualan, sementara untuk pencatatan beban atau biaya perusahaan tidak dilakukan pencatatan. Selain itu, Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI juga telah menggunakan rekening pribadi Terdakwa M. ALWI dan rekening pribadi kedua anak Terdakwa M. ALWI yaitu Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA dalam melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK yang diproduksi PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA padahal Terdakwa JUNAIDI HASAN maupun Terdakwa M. ALWI mengetahui ketentuan perusahaan yang melarang penggunaan pribadi untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK yang diproduksi PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dengan menggunakan rekening pribadi karyawan, lebih lanjut terhadap penggunaan uang atau dana yang masuk di rekening pribadi Terdakwa M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA tidak jelas peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat selisih yang cukup signifikan terhadap persediaan barang jadi pada tanggal 28 Pebruari 2019 sebanyak 1.712,6 m3, adanya jumlah piutang perusahaan Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), jumlah laba bersih perusahaan Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dan adanya selisih inventory barang jadi akhir per 5 Maret 2019 termasuk patahan sebanyak 6.744,37 m3 atau senilai Rp.2.266.583.470,60 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh koma enam puluh rupiah), sebagaimana Laporan Audit/Laporan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Kegiatan Keuangan Perusahaan Untuk Periode 1 Juli 2018-28 Februari 2019 dari Kantor Akuntan Publik ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN (KAP AMHdR);
- Bahwa di dalam Laporan Audit/Laporan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Kegiatan Keuangan Perusahaan Untuk Periode 1 Juli 2018-28

Hal. 79 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dari Kantor Akuntan Publik ASTHON MICHAEL HASUDUNGAN dan REKAN (KAP AMHdR) antara lain memuat temuan/hasil sebagai berikut:

1. terdapat selisih yang cukup signifikan terhadap persediaan barang jadi pada tanggal 28 Februari 2019 dimana menurut rekapitulasi audit persediaan akhir 13.721,85 m3, sedangkan menurut laporan keuangan perusahaan 12.009,21 m3 sehingga diperoleh selisih 1.712,6 m3 (laporan hasil audit halaman 13);
2. jumlah piutang perusahaan Rp.3.030.564.437,- (laporan hasil audit halaman 17);
3. jumlah laba bersih perusahaan Rp.6.241.745.370,- (laporan hasil audit halaman 19);
4. persediaan tersedia untuk dijual per 5 Maret 2019 adalah berasal dari persediaan akhir barang jadi per 28 Februari 2019 sebanyak 13.721,85 m3 ditambah jumlah produksi sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 sebanyak 1.499,90 m3 ($13.721,85 \text{ m3} + 1.499,90 \text{ m3} = 15.221,75 \text{ m3}$), jumlah kuantitas penjualan sampai dengan 5 Maret 2019 adalah 1.479,88 m3 sehingga persediaan akhir barang jadi per 5 Maret 2019 adalah 13.741,87 m3. Dari jumlah 13.741,87 m3 tersebut selisih inventory termasuk patahan sebanyak 6.744,37 m3 atau senilai Rp.2.266.583.470,60 (laporan hasil audit lampiran 6);

- Bahwa Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) tersebut seharusnya diterima oleh perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, namun uang yang seharusnya diterima perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI, kemudian piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Februari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN maupun Terdakwa M. ALWI. Selain itu, berdasarkan audit oleh KAP AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua

Hal. 80 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI, sehingga uang yang seharusnya menjadi keuntungan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), bukan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI tersebut telah merugikan Saksi ALI SURJADI selaku Pemilik PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) karena uang sejumlah Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI dan untuk menutupi uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya tersebut, Terdakwa JUNAIDI HASAN dan Terdakwa M. ALWI telah membuat laporan fiktif yaitu laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke 3 ju telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Kesatu) telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 81 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemBakwa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253987, atas nama YULIA WIBAWA;
2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253995, atas nama WINA SEPTIANA;
3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300255068, atas nama WINA SEPTIANA;
4. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6240864051, atas nama WINA SEPTIANA;
5. 1 (satu) bundel Surat Somasi dari Dewan Pimpinan Pusat Peradmi, yang ditujukan kepada Saudara ALI SURJADI, No. 013/SO/ADV/PERADMI/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
6. 1 (satu) bundel Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019, yang dibuat oleh Saudara M. ALWI;
7. 1 (satu) bundel hasil audit keuangan PT. Surya Rezeki Timber Utama, Periode 09 Juli 2018 s/d Pebruari 2019, pada saat dikelola oleh Saudara M. ALWI;
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 032/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
9. 1 (satu) lembar surat perihal kenaikan harga No. 008/MKRT/SRTU/X/2018 yang ditujukan kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 033/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 17 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh agen, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 028/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur Operasional;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 031/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick Saudara TONY LIEM, tanggal 24 September

Hal. 82 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur Operasional;

14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 027/MKRT/SRTU/VIII/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 27 Agustus 2018, yang

ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur Operasional;

15. 1 (satu) lembar Surat Penurunan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 16 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;

16. 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Harga & System No. 005/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh distributor dan agen hibrick, tanggal 27 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur;

17. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 002/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur Operasional dengan Saudara AJUY;

18. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 003/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Direktur Operasional dengan Saudara BARUDIN;

19. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pemborongan No. 003/HPMSRTU/MOU/VI/2018 antara PT. Surya Rezeki Timber Utama dengan PT. Husnan Putra Mandiri tanggal 22 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan Kepala dengan Saudara SUYATMAN, SH selaku Direktur Utama;

20. Addendum I tentang Kenaikan Fee Management dan Uang Lembur, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan General Manager dengan Saudara SUYATMAN selaku Direktur PT. HPM;

21. 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) lembar voucher bank keluar;

22. 14 (empat belas) lembar voucher kas masuk;

23. 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar voucher bank masuk;

24. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar voucher kas keluar;

25. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A90, No. Imei :

9. 352508/08/024827/7, No. Imei : 352509/08/024827/5, warna hitam;

26. 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut tas hitam;

27. 1 (satu) unit sepeda merk Pacivic warna putih biru;

maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf e Jo. Pasal 46 Ayat (1) huruf a KUHAP dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ALI SURJADI dan atau PT. Surya Rezeki Timber Utama;

Hal. 83 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Surya Rezeki Timber Utama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253987, atas nama YULIA WIBAWA;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253995, atas nama WINA SEPTIANA;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300255068, atas nama WINA SEPTIANA;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6240864051, atas nama WINA SEPTIANA;
 - 1 (satu) bundel Surat Somasi dari Dewan Pimpinan Pusat Peradmi, yang ditujukan kepada Saudara ALI SURJADI, No. 013/SO/ADV/PERADMI/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (Satu) bundel Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019, yang dibuat oleh Saudara M. ALWI;
 - 1 (satu) bundel hasil audit keuangan PT. Surya Rezeki Timber Utama, Periode 09 Juli 2018 s/d Pebruari 2019, pada saat dikelola oleh Saudara M. ALWI;

Hal. 84 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 032/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar surat perihal kenaikan harga No. 008/MKRT/SRTU/X/2018 yang ditujukan kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 033/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 17 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh agen, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 028/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 031/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick Saudara TONY LIEM, tanggal 24 September 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 027/MKRT/SRTU/VIII/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
- 1 (satu) lembar Surat Penurunan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 16 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Harga & System No. 005/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh distributor dan agen hibrick, tanggal 27 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 002/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional dengan Saudara AJUY;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 003/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional dengan Saudara BARUDIN;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pemborongan No. 003/HPMSRTU/MOU/VI/2018 antara PT. Surya Rezeki Timber Utama dengan PT. Husnan Putra Mandiri tanggal 22 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Kepala dengan Saudara SUYATMAN, SH selaku Direktur Utama;

Hal. 85 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum I tentang Kenaikan Fee Management dan Uang Lembur, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan General Manager dengan Saudara SUYATMAN selaku Direktur PT. HPM;
- 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) lembar voucher bank keluar;
- 14 (empat belas) lembar voucher kas masuk;
- 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar voucher bank masuk;
- 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar voucher kas keluar;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A90, No. Imei : 352508/08/024827/7, No. Imei : 352509/08/024827/5, warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut tas hitam;
- 1 (satu) unit sepeda merk Pacivic warna putih biru;

Dikembalikan kepada PT. Surya Rezeki Timber Utama;.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, ARDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TRI YULIANI, S.H., M.H. dan M. DJOHAN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SIRAJUDDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh PARULIAN PRAYUDI, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI YULIANI, S.H., M.H.

ARDI, S.H., M.H.

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SIRAJUDDIN, S.H., M.H.

Hal. 86 dari 86 Hal Putusan No. 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim